

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA *FATHERLESS*
MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)

SKRIPSI



Oleh :

ICHA FEBRI CHOIRUNNISA

101210088

Pembimbing :

Prof. Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP. 197308011998031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA FATHERLESS
MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagaimana Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo

Oleh:

ICHA FEBRI CHOIRUNNISA
101210088

Pembimbing:

Prof. Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

ABSTRAK

Choirunnisa, Icha Febri 2025. *Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Fatherless Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci/Keywords : *Perlindungan Hak Anak, Dalam Keluarga Fatherless, Menurut Hukum Keluarga Islam*

Fatherless terjadi karena perceraian dan pengabaian serta berbagai faktor lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan isu emosional personal dapat menjadi pemicu terjadinya kondisi *fatherless*. Keluarga yang tidak utuh dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, utamanya pada ayah, dimana hal ini dapat disebut sebagai *fatherless*. Kasus *fatherless* di Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, Negara tanpa ayah atau *fatherless* bukan berarti tidak ada ayah, melainkan ada figur ayah tetapi tidak ada peran pengasuhan.

Munculnya *fatherless* berasal dari pandangan umum budaya tradisional yang mempengaruhi pola pikir masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga dalam hal pengasuhan. Peran seorang ayah disini sangat berdampak bagi emosional anak terutama pada anak Perempuan. Selain itu, kesejahteraan anak terutama sangat penting untuk masa depannya. Perlindungan hak-hak anak disini meliputi banyak hal seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga *Fatherless* Menurut Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? Bagaimana Dampak Anak dalam Keluarga *Fatherless* Menurut Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi di daerah kecamatan jiwan kabupaten madiun.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan analisis perlindungan hak anak dalam keluarga *fatherless* menurut hukum keluarga Islam yang berada di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 4 dari 5 informan belum sesuai dengan hukum keluarga Islam sehingga semua itu dapat mengakibatkan anak tumbuh dalam keluarga *fatherless*. Sebagian ayah (1 orang) sumber data primer beliau mampu memberikan nafkah terhadap anaknya, tetapi beliau tidak ada waktu untuk anaknya tersebut sehingga membuat anak tersebut menjadi pribadi yang kurang kasih sayang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Icha Febri Choirunnisa
NIM : 101210088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
FATHERLESS MENURUT HUKUM KELUARGA
ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Maret 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Icha Febri Choirunnisa
NIM : 101210088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga *Fatherless*
Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munasqah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Juni 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2025

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Prof. Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

()

Ponorogo, 10 Juni 2025

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

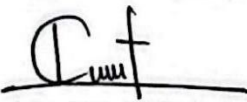
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Icha Febri Choirunnisa
NIM : 101210088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga *Fatherless*
Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 12 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


Icha Febri Choirunnisa
101210088



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icha Febri Choirunnisa

NIM : 101210088

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
FATHERLESS MENURUT HUKUM KELUARGA
ISLAM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 16 Maret 2025



Icha Febri Choirunnisa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fatherless atau yang dikenal dengan “*father absence*”, “*father loss*” atau “*father hunger*” adalah ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan anak baik secara fisik maupun psikologis. *Fatherless* terjadi karena perceraian dan pengabaian serta berbagai faktor lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan isu emosional personal dapat menjadi pemicu terjadinya kondisi *fatherless*. Selain itu, *fatherless* juga bisa terjadi anak yang tidak memiliki hubungan dekat dengan ayah mereka, karena adanya paradigma pengasuhan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki¹. Keluarga yang tidak utuh dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, utamanya pada ayah, dimana hal ini dapat disebut sebagai *fatherless*. Fenomena dari *fatherless* sendiri merupakan hal yang sering kali terjadi. Hal ini disebabkan oleh peran ayah yang hanya ada secara fisik namun tidak secara psikologis. Gambaran tersebut dijelaskan bahwa sang ayah memiliki peran untuk bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga².

Isu *fatherless* sebenarnya sudah cukup lama dikenal, Mesakh Agus Ticonuwu merupakan seorang konselor yang berada di Bandung yang saat ini dia tangani kebanyakan kasus LGBT (Gesbian, Gay, Biseksual, dan

¹ Lia Dwi Utami, Muh. Wasith Achadi, Fuad Mustafid, “Eksistensi Ayah dalam Keluarga Sebagai Tindakan Preventif Fatherless Perspektif at-Tahrim:6,” *Journal Of Social Science Research*, 3 (2024), 4-5.

² Widyastuti, Nurul Mutmainna, “Novriana Luthfia Ramadhana, Zulfadli Akbar Amir, “Fatherless dan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1 (2003), 203.

Transgender) yang makin lama makin banyak tanpa kita semua sadari. Hal tersebut pula disebabkan oleh masalah orangtua, termasuk masalah *fatherless* saat ini.³ Sehingga untuk menjadi seorang yang berkembang menjadi seorang dewasa yang utuh sesuai naturnya, seorang anak membutuhkan kehadiran figur seorang ayah sebagai figur teladan. Selama ini yang sedikit orang tahu bahwa ternyata peran ayah itu sangat penting, sehingga sama sekali tidak menyadari bahwa *fatherless* sangat menimbulkan kegalauan, rasa frustrasi, marah, bahkan putus asa. Bahkan orang pun tidak menyangka begitu serius akibat yang di peroleh dalam *fatherless*, sehingga mereka akan sulit mengerti perasaan.⁴

Berbicara tentang *Fatherless*, akhir-akhir ini menjadi kajian yang menarik melihat timpang tindihnya sebuah peran dalam mengasuh anak. *Fatherless* atau yang disebut *father absence* dan *father hunger* ini telah menjadi permasalahan internasional. Contohnya di USA, Swedia, Kanada, Inggris, Norwegia, Australia, Cuba, Trinidad, Tobago, Kamerun, Afrika, Belanda, Finlandia, dan Indonesia.⁵ Kasus *fatherless* di Indonesia menempati urutan ketiga di dunia. Negara tanpa ayah atau *fatherless* bukan berarti tidak ada ayah, melainkan ada figur ayah tetapi tidak ada peran pengasuhan. Kasus perceraian di Indonesia semakin banyak terjadi, banyak suami istri yang memutuskan bercerai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Fenomena ketidakadaan figur ayah dalam keluarga yang sering

³ Rachmat reza, *My Father(less) Story* (Bandung: Gembala Jemaat GPK Abdullam, 2017), 10.

⁴ Ibid., 11.

⁵ Eni Kusumawati, *Dinamika Struggle Anak Perempuan Fatherless, Skripsi*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 1.

dikenal dengan istilah *fatherless* yakni suatu kajian yang menarik terkait ketimpangan pengasuhan anak, yang selama ini masih sedikit dikaji di Indonesia.⁶

Meningkatnya jumlah angka perceraian. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa penyebab dari ketidak utuhan anggota keluarga yang umum terjadi didunia, khususnya di Negara Indonesia. Khofifah Prawansah merupakan seorang pejabat Menteri sosial Indonesia pada tahun 2017, beliau menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar pada urutan ketiga di dunia sebagai negara *fatherless*.⁷ Ketiadaan ayah dikenal dengan istilah *fatherless*. Munculnya *fatherless* berasal dari pandangan umum budaya tradisional yang mempengaruhi pola pikir masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga dalam hal pengasuhan, mengatakan bahwa laki – laki atau ayah tidak pantas untuk mengurus anak dan tidak diperkenankan terlibat dalam proses asuh mengasuh anak, karena ayah berperan mencari nafkah sedangkan ibu yang berperan mengurus anak.⁸

Keterlibatan dan dukungan dari orang tua terbukti berdampak positif pada harga diri, penurunan perilaku agresif, kepuasan hidup, dan pencapaian prestasi akademik. *Grolnick* dan *Slowiaczek* menggambarkan keterlibatan orang tua dalam empat dimensi, yakni keterlibatan di sekolah, keterlibatan di rumah, keterlibatan dalam kehidupan pribadi anak, dan

⁶ Ibid., 2.

⁷ Carmelita Cristy, Naomi Soetikno, “Resiliensi dan Kesepian pada Remaja Berstatus Anak Tunggal yang Mengalami *Fatherless* Akibat Perceraian,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3 (2023), 31323.

⁸ Ibid.

keterlibatan dalam aktivitas kognitif.⁹ Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan dan dukungan dari orang tua, akan berdampak pada perilaku dan pola hidupnya.¹⁰ Perpisahan orang tua mengharuskan anak memilih salah satu diantara kedua orangtuanya. Sebagai anak yang mengalami *broken home*, mereka memilih untuk tinggal bersama ibunya. Hal ini sangat menutup kemungkinan akan terjadinya fenomena *fatherless* dalam kehidupan seorang anak.¹¹ Smith mengatakan bahwa seorang dikatakan berada pada kondisi *fatherless* ketika ia tidak memiliki ayah atau tidak memiliki hubungan baik dengan ayahnya yang disebabkan berbagai hal. Kondisi *fatherless* terjadi tidak hanya ketika anak terpisah secara fisik dari ayahnya. Beberapa kasus pada saat ini, kondisi *fatherless* banyak sekali di rasakan oleh anak-anak yang tetap merasakan kehadiran secara fisik namun tidak secara psikologis dalam kehidupan anak sehingga sering sekali dikatakan seolah olah menjadi yatim sebelum waktunya.¹²

Bangunan keluarga Islam didasarkan pada konsep keluarga Sakinah, yang menjadi harapan setiap insan dalam bahtera rumah tangga. Istilah keluarga Sakinah merupakan pemaknaan dari firman Allah swt. Dalam Qs. Ar-rum (30):21, yang berbunyi:

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 60.

¹⁰ Diana Rahmi, "Strategi Dakwah Terhadap Fenomena Fatherless Dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2 (2023), 145.

¹¹ Ibid., 146.

¹² Ibid.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۚ

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: di antara tanda kebesaran Allah SWT adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan (laki-laki dan perempuan) dari jenis manusia agar manusia merasa tenang dan tentram dengan pasangannya, serta Allah menciptakan rasa kasih sayang di antara mereka.

yang mengisyaratkan bahwa tujuan dari berkeluarga adalah mewujudkan ketentraman (ketenangan) dengan pondasi *mawaddah wa Rahmah*.¹³ Pendidikan dalam keluarga merupakan investasi terbaik jangka Panjang yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua, cakupan pendidikan yang mampu diberikan oleh orang tua kepada anak sangatlah luas, baik pendidikan spiritual, kognitif, dan efektif. Peran pendidikan dalam keluarga idealnya dilakukan oleh ayah dan ibu karena dari keduanya akan diwariskan pondasi paling mendasar ilmu, karakter, pemikiran dan penentuan sikap dalam menghadapi berbagai keadaan. Ketidakhadiran sosok ayah dalam keluarga merupakan permasalahan global yang terjadi pada berbagai negara.¹⁴

Anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua khususnya pada peran seorang ayah terhadap anaknya.

Terlepas dari kondisi sosial yang terjadi seperti kaya ataupun miskin, jika

¹³ Maulidi Dhuhah Yaum Mubarak, Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 111.

¹⁴ Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi, Muhammad Arifin Badri, "Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2023), 194.

dalam keluarga memberikan fasilitas pendidikan yang baik, kasih sayang, pola dan sistem dari keluarga tersebut akan melekat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga di kondisi tersebut dapat membentuk ketahanan keluarga yang baik. Peran seorang ayah disini sangat berdampak bagi emosional anak terutama pada anak Perempuan. Selain itu, kesejahteraan anak terutama sangat penting untuk masa depannya. Perlindungan hak-hak anak disini meliputi banyak hal seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

Jika peran ayah tidak terpenuhi, maka perhatian dari ibu atau wali yang lain menjadi sangat krusial. Dengan adanya *fatherless*, tidak semua anak memiliki dampak buruk pada perkembangannya, namun ada juga seorang anak yang menjadikan hal ini sebagai penyemangat dia untuk bisa menjadi seseorang yang lebih sukses terhadap masa depannya. Dalam keadaan normal, dari setiap sikap dan Tindakan orang tua terhadap anak maka secara tidak sadar akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa mendatang. Keluarga harmonis merupakan dambaan bagi setiap orang terlebih bagi setiap pasangan suami dan istri serta seluruh anggota keluarga. Baik yang tua maupun muda sangat menginginkannya. Keluarga harmonis adalah harapan setiap orang yang hidup dalam rumah tangga¹⁵.

Namun untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan harmonis seorang ayah tidaklah kalah penting, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an

¹⁵ Hikmatullah, "Model Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022), 91.

bahwa seorang ayah atau suami dikatakan sebagai “*Ar-Rijaalul Qawwamun*” yang berarti seorang ayah merupakan pemimpin bagi keluarganya, yang sangat berperan dan berpengaruh bagi kemaslahatan anak dan istri-istrinya. Khususnya pada pendidikan anak, seorang ayah juga tidak kalah penting dari seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Kehilangan peran ayah dalam keluarga (*fatherless families*) dapat beresiko terhadap terjadinya penyimpangan karena ketidaksetaraan figur laki-laki yang kuat dimana anak laki-laki dapat mengidentifikasi dirinya. Pada hakikatnya mempunyai orang tua yang lengkap adalah dambaan setiap anak¹⁶. Kebanyakan *fatherless* disebabkan karena hilangnya peran ayah dalam proses pengasuhan anak, ayah satu-satunya tulang punggung dalam keluarga.

Fenomena *fatherless* perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seorang ayah, karakter pengasuhan ayah berbeda dengan pengasuhan ibu. Pengasuhan ayah mampu memberikan hasil positif pada anak, seperti keberanian, ketegasan, kemandirian, pemecahan masalah, serta penyayang¹⁷. Pernyataan diatas harus selalu ditekankan bahwa pentingnya peran ayah dalam mendidik anak, jika terjadi kekaburan peran maka yang terjadi adalah anak kehilangan figur. Ketidak hadirannya secara fisik maupun psikologis dalam kehidupan anak. Dikenal dengan adanya istilah *fatherless*,

¹⁶ Siti Maryam Munijat, “Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2017), 110.

¹⁷ Arsyia Fajarrini, Ahi Nasrul Umam, “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1 (2023), 24.

father absence, father loss atau *father hunger*. *Fatherless* adalah ketiadaan peran dan figur ayah dalam kehidupan seorang anak.

Anak yang tumbuh dalam keluarga *fatherless* di kecamatan jiwan, terutama disebabkan oleh perceraian maupun akibat pekerjaan yang mengharuskan ayahnya bekerja di luar kota, sehingga sering sekali menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang unik. Tumbuh dalam keluarga yang sudah kehilangan sosok ayah dapat memberikan dampak terhadap perkembangan anak. Di Kecamatan Jiwan ini, fenomena seperti ini semakin umum terjadi dan biasanya di pengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Anak-anak yang tumbuh dalam situasi keluarga *fatherless* di Kecamatan Jiwan ini sering kali harus mengatasi berbagai rintangan. Masyarakat, Lembaga, pendidikan, dan pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Ketiadaan peran ayah secara fisik bisa disebabkan karena kematian, mengarahkan pada adanya sebutan anak yatim. Namun apabila ketidakhadirannya disebabkan oleh karena kepergian dari perannya sebagai seorang ayah, maka anak tersebut dapat dikatakan seolah-olah menjadi yatim. Namun apabila ketidakhadirannya disebabkan oleh karena kepergian dari perannya sebagai seorang ayah, maka anak tersebut dapat dikatakan

seolah-olah menjadi yatim sebelum waktunya, sebaliknya juga dengan kasus perceraian¹⁸.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian lapangan dengan judul: **Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga *Fatherless* Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga *Fatherless* Menurut Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana Dampak Anak dalam Keluarga *Fatherless* di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum keluarga islam dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga yang tidak memiliki figure ayah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan perlindungan hukum yang diperlukan oleh anak-anak dalam situasi keluarga *fatherless*, serta untuk mengevaluasi apakah hukum keluarga islam sudah cukup memberikan perlindungan tersebut atau masih memerlukan perbaikan. Maka sejalan dengan hal itu, beberapa pertanyaan akan terjawab dalam penelitian ini:

¹⁸ Siti Fadjryana Fitroh, "Dampak *Fatherless* Terhadap Prestasi Belajar Anak," *Jurnal PGPAUD Trunojoyo*, 2 (2014), 86-87.

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga *Fatherless*.
2. Bagaimana Tinjauan Terhadap Dampak Anak Dalam Keluarga *Fatherless*.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti maupun untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini ada 2 manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan hukum islam terkait dengan perlindungan hak-hak anak dalam situasi keluarga *fatherless*.
 - b. Memperluas wawasan tentang konsep-konsep hukum keluarga islam yang relevan dalam konteks kasus keluarga *fatherless*.
 - c. Mengidentifikasi potensi perubahan hukum yang dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum, pelaku kebijakan, dan Masyarakat umum tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.

- b. Memperkuat implementasi hukum keluarga islam dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.
- c. Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak anak dalam situasi keluarga *fatherless* dan memberikan Solusi konkret dalam kasus-kasus tersebut.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan bentuk perkembangan dan juga tindak lanjut dari penelitian-penelitian terdahulu guna memperoleh informasi dan juga Gambaran mengenai penelitian baru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk perbandingan dan juga sebagai acuan kajian yang diharapkan tidak ada pengulangan materi. Berdasarkan beberapa data yang telah terkumpul, penulis mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Fadilla Amalia Luthfiyanti dengan judul “Dampak *Fatherless* Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)”, dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, sedangkan yang kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap implikasi dan dampak pola asuh keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Metode yang digunakan

menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak anak pada keluarga *fatherless* terbagi menjadi 4 jenis yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233, sedangkan pemenuhan hak anak untuk dipelihara dijelaskan dalam surat at-Tahrim ayat 6, hak anak mendapatkan pendidikan dijelaskan dalam surat al-Luqman ayat 17, dan hak anak dalam memberikan perlindungan dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 9. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap tumbuh kembang anak, namun penelitian saya lebih focus terhadap perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.¹⁹

Kedua, penelitian dari Husaema, Muh. Jabir, dan Andi Anirah dengan judul Fenomena Fatherless Perspektif Hukum Islam. Dengan rumusan masalah yang didalamnya berupa kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam islam, dan fenomena fatherless perspektif hukum islam. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode studi Pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, dan sumber referensi lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu

¹⁹ Fadilla Amalia Luthfiyanti, Dampak Fatherless Terhadap Tubuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 9.

Fenomena *fatherless* disebabkan adanya stereotipe budaya pada paradigma pengasuhan, bahwa ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, beban domestik rumah tangga termasuk mengasuh anak hanya dibebankan kepada ibu. Stereotipe tersebut menjadikan dampak *fatherless* tidak dirasakan akibatnya anak akan terus merasakan kekosongan peran ayah dalam hidupnya. Dalam Islam, Al-Qur'an menampilkan belasan kisah ayah yang ikut serta dalam proses mendidik anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap stereotipe budaya pada paradigma pengasuhan, bahwa ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, beban domestik rumah tangga termasuk mengasuh anak hanya dibebankan kepada ibu, namun penelitian saya lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*²⁰.

Ketiga, penelitian ini diteliti oleh Ezra Salwa Wahyu Zarkasya dan Muhammad Arifin Badri dengan judul Fenomena *Fatherless* dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. Dengan rumusan masalah didalamnya yaitu yang pertama, Fenomena *Fatherless* Perspektif Hukum Islam. Sedangkan yang kedua yaitu Konsep ayah sebagai pendidik dalam keluarga, yang ketiga kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam Islam. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen,

²⁰ Husaema Husaema, Muh. Jabir & Andi Anirah, "Fenomena *Fatherless* Perspektif Hukum Islam," *Jurnal uindatokarama*, (2024), 267.

artikel, dan sumber referensi lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Pembahasan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Streotipe tersebut menjadikan dampak fatherless tidak dirasakan akibatnya anak akan terus merasakan kekosongan peran ayah dalam jiwanya. Dalam Islam, Al-Qur'an menampilkan belasan kisah ayah yang ikut serta dalam proses mendidik anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap Streotipe tersebut menjadikan dampak *fatherless* tidak dirasakan akibatnya anak akan terus merasakan kekosongan peran ayah dalam jiwanya, namun penelitian saya lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.²¹

Keempat, Penelitian ini di teliti oleh Rahmat Fauzi dengan judul penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dampak Fatherless Pada Tumbuh Kembang Anak. Dengan rumusan masalah yang isinya yaitu yang pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak agar terhindar dari *fatherless*, sedangkan yang kedua yaitu Bagaimana pemenuhan hak anak dalam hukum Islam agar terhindar dari *fatherless*. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini juga membahas terkait Perlindungan hukum atas hak anak pada tumbuh kembang anak akibat dampak fatherless dilakukan dengan adanya seorang ayah harus sadar bahwa peran dia bagi anak sangat

²¹ Ezra Salwa Wahyu Zarkasya, Muhammad Arifin Badri, "Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Usrah*, (2023), 196.

dibutuhkan. seorang ayah berperan sebagai panutan, pendidik dan pembimbing agar ayah dapat memiliki waktu dengan anak. Ayah yang tetap saja tidak memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap perlindungan hukum anak akibat dampak *fatherless* pada tumbuh kembang anak, namun penelitian saya lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.²²

Kelima, Penelitian ini diteliti oleh Karina Sabilla Putri Afroza dengan judul penelitian yaitu Peran Ayah Dalam Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Teori Psikoanalisis Sigmund Freud. Dengan rumusan masalah yang isinya Pertama, Bagaimana peran ayah dalam tumbuh kembang anak menurut hukum Islam. Dan yang kedua, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran ayah dalam tumbuh kembang anak menurut Teori Psikoanalisis Sigmund Freud. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan normative dan menggunakan jenis pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Peran ayah sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran hukum Islam khususnya al-Quran dan Hadits adalah menjadi pemimpin, pelindung, mendoakan kebaikan anak, memberikan nasehat, mengambil keputusan yang bijaksana dan menunjukkan kasih sayang. Dan

²² Rahmat Fauzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dampak Fatherless Pada Tumbuh Kembang Anak* (Jakarta: 2024), 8-12.

beberapa peran ayah yang tertulis dalam al-Qur'an dan hadis mengenai tumbuh kembang anak, jika dilihat berdasarkan teori Psikoanalisis Sigmund Freud peran ayah terletak pada posisi superego. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap Beberapa peran ayah yang tertulis dalam al-Qur'an dan hadis mengenai tumbuh kembang anak, jika dilihat berdasarkan teori Psikoanalisis Sigmund Freud peran ayah terletak pada posisi superego., namu penelitian saya lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.²³

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana harusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya adalah mengenai gejala-gejala yang terjadi pada Masyarakat khususnya di Kecamatan Jiwan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dimana prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.²⁴

²³ Karina Sabilla Putri Afroza, *Peran Ayah Dalam Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Teori Psikoanalisis Sigmund Freud*, (Jember: 2023), 50-88.

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 4.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normative yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan dasar hukum yang terdapat dalam analisis yang akan dijelaskan secara menyeluruh. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara langsung terjun ke lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵ Untuk mendapatkan kajian data dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang sama yang ada di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam kegiatan penelitian, peneliti sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data, dikarenakan yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh sadar, yaitu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah sangat penting kedudukannya, karena penelitian bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpulan data.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dengan berbagai tokoh yang berkaitan langsung dengan penelitian dan melakukan komunikasi secara langsung dengan seorang anak yang tumbuh dalam keluarga *fatherless*

²⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressiondo, 2019), 135.

²⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

dan sering mengalami masalah sosial, emosional, dan psikologis karena kurangnya kehadiran figure ayah di dalam kehidupan mereka. Penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan konkrit yang dihadapi oleh anak-anak dalam keluarga *fatherless* dan mengkaji bagaimana penerapan hukum keluarga Islam dapat menjadi solusi untuk perlindungan hak-hak anak tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di daerah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dimana daerah ini mencakup cukup banyak pada permasalahan seorang anak yang tumbuh dalam keluarga *fatherless* dan sering mengalami masalah sosial, emosional, dan psikologis karena kurangnya kehadiran figure ayah di dalam kehidupan mereka.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data hasil wawancara terhadap seorang anak tidak mendapatkan hak nya dari seorang figur ayah yang tumbuh dalam keluarga *fatherless* yang mengalami permasalahan terhadap masalah psikologisnya dan emosionalnya.
2. Data tentang perlindungan hak anak dalam keluarga *fatherless*.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah data terkait hasil wawancara dengan 5 anak yang sudah memasuki usia remaja (dewasa) dimana ayahnya ada (masih hidup) tetapi perannya tidak terpenuhi/tidak ada dan tidak mendapatkan hak nya dari figur seorang ayah yang tumbuh dalam keluarga *fatherless* yang mengalami permasalahan terhadap masalah psikologis dan emosionalnya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh penulis melalui buku, media internet, jurnal ilmiah, yang bersangkutan perlindungan hak anak terhadap keluarga *fatherless*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Untuk mendapatkan data tersebut maka harus menggunakan metode yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun beberapa teknik atau metode yang

dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Adapun yang dimaksud dengan teknik observasi partisipasi pasif ini adalah peneliti datang ke tempat yang akan di teliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.²⁷ Peneliti memilih observasi jenis ini karena peneliti langsung mengamati realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat, akan tetapi peneliti tidak bisa mengamati dan terlibat langsung secara administratif. Maka diharapkan dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan mencatat keadaan-keadaan yang ada kaitannya terhadap terjadinya seorang seorang anak yang ada pada kondisi *fatherless* atau peran sang ayah tidak nampak dengan dirinya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau narasumber. Metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian dengan sistem survey karena dengan metode wawancara ini, peneliti dapat

²⁷ Suharsimi Arikunyo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: 2006), Hal. 222.

mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat dan juga pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan terjadinya kasus seorang seorang anak yang di mana ia merasa peran ayah kurang nampak pada kehidupan mereka. Karena tanpa adanya pelaksanaan wawancara, maka akan kehilangan informasi yang valid dari narasumber penelitian kaliini.²⁸ Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang nantinya akan diambil dapat berupa tulisan, gambar, dan foto. Dalam penelitian ini dokumentasi diambil pada saat wawancara berlangsung kepada para informan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan atau pengolahan data supaya dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut. Analisis data dalam hal penelitian kualitatif yaitu proses penyusunan data, pengelompokan data, dan pencarian tema sehingga dapat diketahui makna apa yang terkandung.

Adapun terkait teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 106.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2013), 140.

yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*). Pada tahapan ini, data yang didapatkan berjumlah sangat banyak sehingga perlu adanya penyederhanaan dan pemilihan data yang sesuai dan mengarah kepada kebutuhan penelitian. Reduksi data atau pemilihan data sangat diperlukan agar memudahkan penulis dalam menemukan data yang sesuai, karena jika terlalu banyak data yang didapatkan dengan pembahasan yang beraneka ragam justru akan menyulitkan penulis.
- b. Penyajian data (*data display*) yaitu bentuk tindak lanjut setelah tahap reduksidata. pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan data secara rapi agar penyajian data dapat dilakukan dengan rapi dan lebih sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai data yang sebelumnya sudah diteliti, dipilih, dan disusun dengan baik.³⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa pengujian keabsahan data merupakan suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data atau narasumber yang terkumpul telah mengandung nilai kebenaran yang valid. Adapun beberapa teknik pengecekan data dalam penelitian ini

³⁰ Rizal Hans, "Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli", diakses 13 Oktober 2024, <https://dqlab/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>.

yaitu:

- a. Ketekunan dan konsistensi penulis, yaitu penulis berusaha mencari dan menemukan unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan data yang asli dan pasti.
- b. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bab yang terdiri sebagai berikut:

Bab I (pendahuluan) yang di dalamnya berisi mengenai apa latar belakang masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, terdapat pula rumusan masalah sebagai turunan dari tema yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, studi penelitian yang telah dahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik dalam mengecek keabsahan data, teknik

³¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressiondo, 2019), 330.

pengolahan data, dan terakhir yaitu teknik analisis data.

Bab II (kajian teori) yang di dalamnya berisi kajian penulis mengenai teori yang akan disusun menyesuaikan pokok permasalahan penelitian dan juga substansi ataupun isi dari objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis memaparkan teori mengenai analisa penerapan hukum keluarga islam terhadap perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.

Bab III (paparan data) yaitu merupakan bab yang berisi data yang berkaitan dengan penerapan hukum keluarga islam terhadap perlindungan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.

Bab IV (pembahasan) yaitu berisi fakta-fakta yang ada di lapangan yang didapatkan melalui penelitian atau riset serta menganalisis hal mengenai bagaimana penerapan hukum keluarga islam terhadap perlindungan haka nak dalam keluarga *fatherless* yang dimana teori ini disangkutkan dengan menggunakan hukum islam.

Bab V (penutup) yaitu bab yang paling akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan seluruh pembahasan yang telah tertulis pada bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang dipaparkan dengan menggunakan bahasa yang baik.

BAB II
***FATHERLESS* DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK MENURUT HUKUM**
KELUARGA ISLAM

A. Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut di harapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan.³²

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual). Dalam hukum islam orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing dan memberikan ajaran agama kepada anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan ajaran tentang ajaran dasar islam,

³² Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Islam," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2 (2009), 93.

seperti shalat, zakat, dan puasa, serta memberikan ajaran tentang akhlak yang mulia dan tingkah laku yang sesuai dengan prinsip islam.³³

2. Perlindungan Anak dalam Islam

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak. Dalam hukum islam pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga pengembangan moral dan spiritual. Hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga islam. Hal ini dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental anak.³⁴ Dalam Qs. Annisa' : 9 yang berbunyi memiliki:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”³⁵

³³ Fadilla Amalia Luthfiyanti, Dampak Fatherless Terhadap Tubuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 20 23), 32.

³⁴ Ahmad Arsyis Tawa, Badarudin, Bakri, “Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)*, 2 (2024), 153

³⁵ Al-Qur'an, 4:10.

kandungan bahwa ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud yaitu lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, dan moral. Ayat ini juga menjelaskan terkait pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun.³⁶ Dalam hal ini juga adapula contoh-contoh dalam memberikan perlindungan terhadap anak antara lain:

- a. Menyayangi anak meskipun zina
 - b. Berlaku adil dalam pemberian³⁷
 - c. Menjaga nama baik anak
 - d. Segera mencari bila anak hilang
 - e. Melindungi anak dari pergaulan buruk
 - f. Melindungi anak dari kekerasan
 - g. Melindungi anak dari kejahatan mahluk halus
 - h. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah³⁸
3. Hak Anak dalam Hukum Islam

Anak-anak adalah generasi penerus di masa depan. Baik buruknya masa depan bangsa juga tergantung dari akhlak baik buruknya kondisi seorang anak pada saat ini. Sehubungan dengan itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik

³⁶ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *ASAS*, 2 (2014), 9.

³⁷ Ibid., 11.

³⁸ Ibid.

dan menjadi Pembangunan peradaban bangsa. Hak-hak dimiliki nak dalam hukum islam terdapat dibawah yaitu:

a. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Luqman ayat 17 berbunyi sebagai berikut ini:

يٰٓيُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ١٧

“Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).³⁹

b. Hak memperoleh masa depan yang baik

Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 berikut ini :

وَلْيَحْشَ الْاٰلِدِيْنَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ

وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

³⁹ Al-Qur'an, 31:17.

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴⁰

Setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anakanak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.

c. Hak diberi nafkah

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”.Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwayang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat

⁴⁰ Al-Qur'an, 4:9.

bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.⁴¹ Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak.⁴² Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.⁴³

d. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan

Berdasarkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 9 berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

4. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Pada umumnya anak diartikan

⁴¹ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak*, (2014), 4.

⁴² Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1 (2018), 47.

⁴³ Ibid., 4.

sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan Wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan Perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Dalam islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.⁴⁴

Dalam hukum islam, anak adalah seorang yang belum mencapai usia dewasa, yang ditetapkan oleh syara' (hukum islam) atau oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 15 tahun untuk Perempuan. Hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh orang tua dan Masyarakat. Antara lain, hak atas keamanan, kecukupan makan, pakaian, perumahan, dan pendidikan.⁴⁵

5. Peran Ayah Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Pandangan Cabrera yang dikutip Farida adalah ayah memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak dan pengalaman anak bersama ayahnya akan berpengaruh hingga ia dewasa. Peran dan pengasuhan ayah mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak serta transisi menuju masa remaja.

⁴⁴ Lim Fahimah, "Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa*, (2019), 39.

⁴⁵ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (2017), 83-84.

Ada 5 (lima) peran ayah menurut pendapat Ibnu Qayim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Bunyanul yakni:⁴⁶

a. Peran ayah sebagai pemimpin (*leader*).

Dalam menjalankan sebagai pemimpin ayah harus mampu dalam membuat membimbing dan membuat kebijakan terhadap peraturan di lingkungan keluarga yang telah disepakati. Dengan kebijakan yang baik akan meluruskan tujuan keluarga yang Sakinah. Disamping peran ayah sebagai pemimpin terlihat dari tanggung jawab ayah sebagai penyedia keuangan, makanan, pakaian, rumah, dan seisinya dari sumber yang halal dan Tayyib.⁴⁷ Laki-laki dipersepsikan sebagai individu yang tidak perlu berkontribusi pada urusan domestic seperti mengasuh anak. dalam hal ini dapat mendorong banyaknya para ayah yang menjaga jarak dengan anak-anak dan tidak terlibat dalam pola pengasuhan. Dari hal tersebut sangat identic dengan peran ayah yang secara tradisional berfungsi sebagai pemimpin maupun perlindungan.⁴⁸

Dalam hal ini yang dimaksud ayah sebagai pemimpin yaitu :

- 1) *Economic Provider*, yaitu ayah dianggap sebagai pendukung financial dan perlindungan bagi keluarga.

⁴⁶ Karina Sabilla Putri Afroza, Peran Ayah Dalam Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Teori Psikoanalisis Sigmund Freud, *Skripsi*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 30.

⁴⁷ Siti Istiyati, Rosmita Nuzuliana, Miftahush Shalihah, "Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan," *PROFESI (ProfesionalIslam)*, 2 (2020), 15.

⁴⁸ Wieka Dyah Partasari, Fransisca Rosa Mira Lentari, Mohammad Adi GanjarPriadi, "Gambaran Keterlibatan Ayah dalam pengasuhan Anak Usia Remaja," *Jurnal Psikogenesis*, 2 (2017), 160.

- 2) *Caregiver*, ayah dianggap sering memberikan stimulasi afeksi dalam berbagai bentuk, sehingga memberikan rasa nyaman dan penuh kehangatan.
 - 3) *Monitor and disciplinary*, ayah memenuhi peranan penting dalam pengawasan terhadap anak, terutama begitu ada tanda-tanda awal penyimpangan, maka disiplin dapat ditegakkan.⁴⁹
 - 4) *Advocate*, ayah menjamin kesejahteraan anaknya dalam berbagai bentuk, terutama kebutuhan anak ketika berada di institusi di luar keluarganya.⁵⁰
- b. Peran ayah sebagai Penyedia Kebutuhan Ekonomi (*Economic Provider*)

Dominasi peran penyediaan kebutuhan finansial dan materi dalam keterlibatan ayah yang dimiliki latar belakang oleh faktor budaya.⁵¹ Namun dengan kondisi tersebut bukan tanpa resiko, penyedia kebutuhan finansial dan materi bagi anak dan keluarga dapat menjadi komponen keterlibatan dalam pengasuhan.⁵² Tidak hanya berfokus pada peran ayah sebagai penyedia kebutuhan secara ekonomi saja, namun keterlibatan ayah juga berarti aktivitas ayah dalam memenuhi berbagai kebutuhan fisik, kognisi, dan emosi yang

⁴⁹ Parmanti, Santi Esterlita Purnamasari, "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak," *InSight*, 2 (2015), 83.

⁵⁰ Ibid, 84.

⁵¹ Hafian Asfari, "Peran yang Terlupakan: Pengasuhan Ayah pada Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia," *Psyche 165 Journal*, 1 (2022), 4.

⁵² Ibid, 5.

berkaitan dengan area perkembangan anak secara menyeluruh.⁵³

Peran penyedia kebutuhan yang baik, yakni ayah sebagai penyedia kebutuhan anak.⁵⁴

c. Peran ayah sebagai Pelindung (*Protector*)

Fungsi ayah juga sangat penting yaitu sebagai pelindung. Ayah yang memberi perlindungan kepada putrinya memberi peluang bagi anaknya kelak memilih seorang pria sebagai pendamping, pelindungnya.⁵⁵ Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam keluarga, dengan sikapnya yang tegas dan penuh wibawa menanamkan pada anak sikap-sikap patuh terhadap otoritas, dan disiplin. Dengan kemampuan menyelesaikan tugasnya, anak mengetahui kemampuan dan batas batasnya. Ayah dengan sikap wibawanya sering menjadi wasit dalam memelihara suasana keluarga sehingga mencegah timbulnya keributan akibat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga.⁵⁶

d. Peran ayah sebagai Pendidik (*Educator*)

Peran orang tua sebagai penyelidik bertujuan untuk menemukan apa yang tersembunyi atau belum diketahui. Peran orang tua disini adalah mengenali diri, keunikan, talenta, bakat dan karakter anak agar orang tua dapat membimbing, mendorong, dan

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Sri Lestari, "Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Sains Psikologi*, 1 (2020), 3.

⁵⁵ Hasniyati, "Eksistensi Tokoh Ayah Dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata Dan Novel Ayahku (Bukan) Pembohong Karya Tere Liye," *Master Bahasa*, 3 (2018), 231.

⁵⁶ Ibid, 232.

membantu perkembangan anak dengan efektif.⁵⁷ Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab ayah sebagai pendidik dalam membina anaknya meliputi:

- 1) Tanggung Jawab Pendidikan Iman.
- 2) Tanggung Jawab Pendidikan Moral.
- 3) Tanggung Jawab Pendidikan Fisik.
- 4) Tanggung Jawab Pendidikan Rasio (Nalar).
- 5) Tanggung Jawab Pendidikan Kejiwaan.⁵⁸
- 6) Peran ayah sebagai Teman bermain (*Playmates*).

Ayah dianggap sebagai “fun parent” serta memiliki waktu bermain yang lebih banyak dibandingkan dengan ibu. Ayah banyak berhubungan dengan anak dalam memberikan stimulasi yang bersifat fisik.⁵⁹ Dalam peran ayah sebagai friend and playmate, dimana bahwasannya ayah memiliki peran sebagai teman pada saat anak bermain. Dengan mengajak anak menonton video kartun islami yang terdapat nilai nilai keagamaan di dalamnya. Kemudian juga mengajak anak untuk menonton video gerakan sholat. Sedangkan yang dilakukan oleh ayah yaitu dengan mengajak anak untuk bernyanyi bersama dan tepuk rukun islam.⁶⁰

⁵⁷ Ezra Tari, Maria Darniati Dimu , Nelman A. Weny, “Peran Ayah Sebagai Pendidik Berdasarkan Efesus 6:4,” *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2 (2020), 125.

⁵⁸ Munajati Rahmah, Ayah Sebagai Pendidik Anak Menurut Al-Qur’an, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2020), 58-63.

⁵⁹ Sinta Krisnawati , Rohita, “Peran Ayah Dalam Menanamkan Nilai Ibadah Pada Anak Usia 4 – 5 Tahun,” *Jurnal AUDHI*, 2 (2020), 96.

⁶⁰ Ibid, 99.

B. Hadhanah

Pemeliharaan anak di dalam Islam disebut dengan *hadhanah*. Hadhanah berasal dari kata *hadhanah-yahdhunu-hadhanatun* yang dikatakan sebagai mengasuh atau memeluk anak.⁶¹ Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.⁶²

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 di tegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara pengertian anak dalam konteks hukum perdata erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai anak masih di golongankan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan.⁶³

Menurut Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segii dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang di syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Dengan demikian dapat di

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), hal.104

⁶² Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hal. 188

⁶³ Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 *tentang Hak-hak Anak dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Surabaya: Media Centre, 2006), 119.

simpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa bayi umur 0 menjelang dua tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun.⁶⁴

2. Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam

Pemeliharaan anak juga disebut sebagai pengasuhan anak dalam islam dinamakan *hadhanah*.⁶⁵ Dalam Islam, *hadhanah* itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai.⁶⁶

Anak-anak adalah generasi penerus di masa depan. Baik buruknya masa depan bangsa juga tergantung dari baik buruknya kondisi seorang anak pada saat ini. Sehubungan dengan itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi pembangun peradaban bangsa. Hak-hak dimiliki anak dalam hukum islam terdapat dibawah ini yaitu :

⁶⁴ Nyoto, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus di Kelurahan Dusun Curup" (Curup : IAIN Curup, 2020), 17-18.

⁶⁵ Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," 2 (2018), 61.

⁶⁶ Ibid., 64.

a. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-Luqman ayat 17 berbunyi berikut ini :

يُيَيِّقِمْ الصَّلَاةَ وَأُمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصِرٌ عَلَى مَا آصَابَكَ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁶⁷

- b. Hak Memperoleh Masa depan yang baik
- c. Hak diberi Nafkah
- d. Hak dilindungi Harta Kekayaan

3. Pengasuhan Anak Dalam Islam

Pengasuh anak dalam istilah Fiqh Hadhanah yang memiliki arti pemeliharaan atau pengasuhan. Hal ini dibahas dalam ilmu fiqh karena secara praktis apabila antara suami dan istri berpisah, sedangkan anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibu untuk keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang dikutip dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah terbitan dirjen bimas Islam kemenag RI yang memiliki arti “tiada

⁶⁷ Al-Qur'an, 66:6.

suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik”.⁶⁸

Pengasuhan anak yang tidak lengkap dapat menimbulkan gejala pertumbuhan yang tidak sempurna terhadap anak, anak terlibat dalam lingkungan yang tidak sehat. Pendidikan anak menjadi terabaikan. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah:227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

*Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁶⁹

Mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab *ihya’ Ulum al-Din*, pendidikan anak merupakan urusan yang sangat penting dan harus diutamakan ddari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh/sholehah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.⁷⁰

⁶⁸ HR. Hakim, Kitab al- Adab jus 4, 7679. Dalam *Fondasi Keluarga Sakinah*, 94.

⁶⁹ Al-Baqarah, 2:227.

⁷⁰ Devi Sudanti Dewi, “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)”, *Skripsi*, (Banda Ceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 21.

D. Fatherless

1. Pengertian *Fatherless*

Ketiadaan peran ayah dapat berupa ketidak hadirannya secara fisik maupun psikologis dalam kehidupan seorang anak. *fatherless* sendiri dapat dikatakan sebagai ketiadaan peran dan figur seorang ayah dalam kehidupan seorang anak. dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *fatherless* merupakan tidak adanya interaksi antara ayah dan anak secara nyata baik emosi maupun fisik yang akrab. Sehingga, anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang saling Tarik menarik diantara mereka.⁷¹ *Fatherless* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidak hadirannya seorang ayah secara psikologis dalam kehidupan seorang anak, biasanya dikenal dengan adanya istilah *fatherless*, *father absence*, *father loss* atau *father hunger*.⁷² Ketidakhadirannya disebabkan oleh kepergian dari perannya sebagai seorang ayah, maka anak tersebut dapat dikatakan seolah-olah menjadi yatim sebelum waktunya, sebaliknya juga dengan kasus seorang ayah yang bekerja sangat jauh, dan perceraian atau broken home atau keluarga yang kurang harmonis.⁷³

⁷¹ Sri Ari Ani, Gambaran Penerimaan Diri Remaja Perempuan *Fatherless* di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin, *Skripsi* (Medan: Universitas Medan, 2022), 25.

⁷² Rahma Windiyani, Urgensi Nilai Akidah Dalam Menghadapi Fenomena *Fatherless* (Analisis Nasehat Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya), *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 15.

⁷³ Ibid., 15.

2. Penyebab *Fatherless*

Fatherless disebabkan karena adanya budaya daerah yang mempengaruhi paradigma pengasuhan. Paradigma ayah terpengaruh dengan adanya stereotipe budaya bahwa mendidik, mengasuh, membimbing anak menjadi tugas seorang ibu sedangkan tugas ayah hanyalah mencukupi kebutuhan keluarga secara ekonomi. Rosenthal mengelompokkan menjadi 6 kategori yang menyebabkan seorang ayah tidak hadir dalam pengasuhan diantaranya:⁷⁴

a. Ayah yang suka mengkritik

Cinta dan penerimaan tanpa syarat yang ayah berikan kepada anak perempuannya dapat mempengaruhi konsep diri anak. Apabila ayah belum mampu menerima anaknya secara utuh disebut sebagai ayah yang suka mengkritik. Salah satu contohnya dapat kita lihat ketika seorang ayah yang mengharapkan anak laki-laki namun yang lahir anak perempuan, akhirnya ayah berfikir tidak dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan anak perempuannya.

b. Kesehatan mental ayah

Setiap anak pastinya mengidamkan memiliki keluarga yang lengkap saling mendukung satu sama lain. Namun kenyataannya masih banyak anak yang belum bisa merasakan hal tersebut salah

⁷⁴ Arsyia Fajarrini, Dampak *Fatherless* Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini Di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023), 23.

satunya adalah anak yang memiliki ayah gangguan mental. Ayah yang memiliki gangguan kesehatan mental dapat diturunkan pada anaknya, sehingga anak juga memiliki resiko dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini diperkuat oleh Suhaimi yang menyebutkan bahwa factor genetic berpengaruh pada gangguan jiwa seseorang.⁷⁵

c. Ayah yang ketergantungan obat terlarang

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Rosenthal menyebutkan bahwa ayah yang mengalami ketergantungan pada zat-zat terlarang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayah yang mengalami gangguan mental. Ciri-ciri tersebut diantara; perilaku tidak dapat diprediksi, tidak bisa diandalkan, emosi tidak stabil dan sering melakukan kekerasan baik verbal maupun kekerasan fisik.⁷⁶

d. Ayah yang melakukan kekerasan

Kekerasan pada anak menjadi salah satu kasus yang sering terjadi dan sering kita jumpai baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual. Mengutip data dari kemenpppa menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga menduduki peringkat pertama, artinya banyak orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya.⁷⁷

⁷⁵ Ibid., 24.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

e. Ayah yang tidak bisa diandalkan

Tidak dapat diandalkan bukan karena ayah melakukan kekerasan terhadap anak bukan juga ayah yang ketergantungan pada obat-obatan atau mengidap penyakit tertentu. Melainkan ayah yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagai ayah dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk keluarga.⁷⁸

f. Ayah meninggal dunia

Tidak dapat diandalkan bukan karena ayah melakukan kekerasan terhadap anak bukan juga ayah yang ketergantungan pada obat-obatan atau mengidap penyakit tertentu. Melainkan ayah yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagai ayah dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk keluarga.⁷⁹

3. Karakteristik *Fatherless*

Karakteristik *fatherless* yang dipetik dari kisah Nabi Ibrahim yaitu kisah yang sebenarnya terjadi kembalipada zaman sekarang ini. Namun akan tetapi banyak sekali yang tidak sadar terhadap sikap *fatherless* ini yang sudah di terapkan dalam Al-Qur'an. Karakteristik sikap yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim seperti ayah Nabi Ibrahim yang tidak mendengarkan pendapat anaknya secara tuntas, percakapan anatar

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Nabi Ibrahim dan ayahnya tidak terjadi secara baik bahkan sering menimbulkan perseteruan. Nabi Ibrahim pun tidak dibimbing dengan kasih sayang atau kelembutan, sebaliknya Nabi Ibrahim dibimbing dengan amarah.⁸⁰

Peran ayah dalam kehidupan anak terlihat pada kasus anak yatim maupun anak yang tidak mempunyai hubungan dekat dengan ayahnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang dikatakan dalam kondisi *fatherless* jika tidak memiliki ayah maupun tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya.⁸¹ Kebanyakan anak *fatherless* mengalami kesulitan beradaptasi dengan situasi sosial bahkan sering kesulitan berteman. Menurut Irwan, karakteristik *fatherless hunger* atau *fatherless* yakni ditandai dengan usia biologis anak, semua hal bisa terjadi karena ayah *fatherless* merasakan kurangnya kasih sayang dan kepedulian dari orang tua terutama figur ayah. Menurut Dian ada beberapa tipe suami *fatherless*.⁸²

- a. Ayah tidak dekat dengan anak-anaknya.
- b. Menganggap kewajiban suami hanyalah meliputi kebutuhan finansial
- c. lebih menyukai aktivitas di luar rumah
- d. mengabaikan anak serta tidak ingin tahu perkembangan anak

⁸⁰ Diana Rahmi, "Strategi Dakwah Terhadap Fenomena *Fatherless* Dalam Rumah Tangga : Studi Terhadap Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Al-Qur'an," 2 (2023), 164.

⁸¹ Irma Umaza Hasna, Dampak *Fatherless* Terhadap Kondisi Emosi Remaja Korban Perceraian, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 39.

⁸² Ibid., 40.

- e. lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan
- f. anak tidak memiliki rasa senang dan bahagia ketika ayah pulang kerja

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik *fatherless* yaitu ketika anak tidak memiliki ayah atau tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.⁸³

4. Dampak *Fatherless*

Fatherless dalam kehidupan remaja memiliki dampak yang sangat signifikan pada perkembangan etika remaja, serta perilaku sosial dan emosional terutama pada kemampuan mengelola perasaan dan pemikiran terhadap kurangnya relasi atau rasa cinta terhadap ayah. Di zaman sekarang ini peran orang tua sangatlah penting saat mendidik anak, bertanggung jawab atas kehidupan anak, dan memberikan kasih sayang, mengasuh dan mendidik anak selama perkembangan mereka saat ini.⁸⁴ Dampak *fatherless* pada remaja awal yaitu berdampak negatif dan positif. Adapun dampak negatif pada remaja awal sebagai berikut:

- a. Dia merasa kesulitan. Informan yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah sering kali merasa sulit dalam menghadapi berbagai tantangan baik dalam menegakkan moral seperti kejujuran dan tanggung jawab.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Yuli Erwina Saragih, Cut Metia, "Analisis Dampak *Fatherless* Terhadap Etika Remaja Awal Di Kecamatan Medang Deras," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 2 (2024), 188.

- b. Remaja cenderung mengalami kurangnya mengontrol emosi. Dengan adanya status ketidakhadiran seorang ayah di sampingnya akan menyebabkan dia menjadi lebih sensitif, mudah marah, cemburuan, dan tidak terima.
- c. Permasalahan ekonomi. Perekonomian yang menurun dapat berdampak pada kehidupan seorang remaja sebagaimana akibat hilangnya peran ayah sebagai pencari nafkah yang utama.⁸⁵

Selain dampak negatif, terdapat dampak positif remaja mengalami *fatherless* yaitu sebagai berikut:

- a. Keterampilan interpersonal. Remaja perempuan yang *fatherless* mungkin lebih mampu membangun hubungan dengan berbagai orang di sekitar mereka.
- b. Empati dan kecerdasan emosional, pengalaman hidup yang mungkin saja sulit ataupun kompleks dapat membantu anak perempuan mengembangkan empati yang lebih besar terhadap orang lain yang mengalami kesulitan serupa.
- c. Berani dan tangguhan. Mengatasi tantangan hidup tanpa sosok ayah di sampingnya sangatlah dapat menguatkan karakter remaja, membantu mereka menjadi lebih berani dalam menghadapi

⁸⁵ Ibid., 189.

ketidakpastian dan lebih tahan terhadap tekanan hidup yang mereka jalani sekarang ini.⁸⁶

Bila anak dalam kondisi kekurangan kasih sayang ayah atau *fatherless* akan mengalami ketimpangan dalam memahami peran orangtua yang utuh. Mereka tidak memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengalami kasih sayang, pengasuhan atau pendampingan dari figur ayah.⁸⁷ Salah satu dampak *fatherless* yaitu harga diri rendah. Menurut Nurjannah & Damayanti yaitu:

- a. Menghindari situasi sosial yang mencetuskan kecemasan atau selalu menyendiri.
- b. Meremehkan bakatnya sendiri atau kurang percaya dengan kemampuannya sendiri.
- c. Mudah putus asa.⁸⁸

⁸⁶ Tata Arbiyana, Syukur Kholil, "Dinamika *Fatherless* Terhadap Pengembangan Diri Remaja Perempuan di MAN 2 Model Medan," 3 (2024), 293.

⁸⁷ Fajriati Talib, Analisis Dampak *Fatherless* Dan Penanganannya Di Sma Negeri 2 Enrekang (Studi Kasus 1 Orang), *Skripsi*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019), 23.

⁸⁸ *Ibid.*, 24.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA *FATHERLESS* DI

KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Kecamatan ini berada di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah ini dikenal dengan kombinasi antara daerah pertanian dan pemukiman. Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Magetan di sebelah barat dan Selatan, Kota Madiun di sebelah timur, Kecamatan Sawahan, Madiun di sebelah utara. Kecamatan Jiwan terdiri dari 14 desa/kelurahan. Dengan jumlah penduduk di Kecamatan Jiwan sekitar 58.780 jiwa. Dengan luas 19,94 km², dengan kepadatan penduduk 343.447 jiwa/km². Kecamatan Jiwan ini memiliki topografi yang cenderung datar hingga berbukit, dengan lahan pertanian yang luas. Keberadaan Sungai dan saluran irigasi mempermudah pengairan untuk aktivitas pertanian.

Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang subur, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di pertanian. Komoditas yang umum ditanam yaitu seperti padi, tebu, serta berbagai sayuran dan buahan lainnya. Selain pertanian, sektor ekonomi lain yang berkembang di Kecamatan Jiwan meliputi perdagangan dan usaha kecil menengah (UMKM). Pasar pasar local juga menjadi tempat penting bagi ekonomi masyarakat setempat untuk berjualan. Kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Jiwan memiliki beragam kondisi yang berbeda-beda. Karena

kondisi ekonomi pada keluarga yang mungkin tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya maka suami yang menjadi kepala keluarga mencari jalan lain dengan bekerja di luar wilayah tetapi lupa akan kewajibannya yang seharusnya didapatkan oleh istri dan anaknya.

Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap hak yang diperoleh anak akibat kurangnya peran ayah dalam keluarga sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi *fatherless*. Penulis telah melakukan penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data yang diperoleh dari wawancara ini telah dikumpulkan untuk ditulis dalam hasil penelitian.

Pentingnya dilaksanakannya penelitian lapangan melalui wawancara ini yaitu untuk memastikan penulis memiliki bukti yang akurat terkait fenomena yang terjadi di anak tersebut. Dengan demikian, kebenaran mengenai fenomena ini dapat terlihat dengan jelas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai beberapa informan yang ada di daerah Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dalam proses dilakukan wawancara ini, penulis telah menuntaskan 5 informan yang nantinya hasil dari wawancara akan dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan beberapa narasumber yang memiliki peristiwa yang sama dengan pembahasan penelitian yaitu perlindungan hak anak dalam keluarga *fatherless* yang ada di keluarga masing-masing. Lima informan ini yaitu:

a. Informan pertama

Ida Khalifatunnisa, seorang anak dari keluarga yang tidak memiliki peran ayah, bersama satu adiknya, menghadapi masalah dalam keluarga mereka. Semua bermula ketika orang tua mereka sering mengalami pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi. Akhirnya orang tua mereka memutuskan untuk berpisah rumah. Selanjutnya, ibunya memutuskan untuk bekerja di luar negeri, meninggalkan anak-anaknya tanpa dukungan emosional dan dalam keadaan finansial yang tidak menentu. Sementara itu, ayahnya tidak menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap kebutuhan anaknya terutama dalam hal biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Karena Ida tersebut tidak mendapatkan dukungan finansial dari ayahnya, Ida terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini membuat Ida merasa lelah, tertekan, dan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak dan remajanya. Perasaan *fatherless* ini semakin diperburuk oleh kurangnya perhatian dan dukungan emosional dari ayahnya, dan itu membuat Ida merasa tidak dihargai dan tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Bahkan sampai saat ini usia Ida yang memasuki 22 tahun ayahnya tidak memberikan nafkah terhadapnya. Namun dalam situasi seperti ini selain kuliah Ida juga bekerja disalah satu stand es teh point. Penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari⁸⁹

⁸⁹ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

b. Informan kedua

Anak dari keluarga *fatherless* yang bernama Putri Anisa ini dari dia kecil ayahnya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Sekalinya pulang itu 3 bulan sekali dan di rumah paling lama sekitar 2 minggu tetapi terkadang di rumah juga hanya 5 hari saja. Ayahnya juga ketika pulang ke rumah tidak ada *quality time* dengan keluarganya, malah ayahnya have fun sendiri bersama teman-temannya. Contoh missal ayahnya bangun pagi setelah itu mandi terus langsung pergi ke warung untuk sarapan dan ngopi, pulang pulang udah siang yang waktunya jam makan siang tetapi kalau nggak gitu ayah nya langsung ke kendang yang keluarga miliki. Kemudian waktu makan siang yang benar benar lagi waktunya kumpul 1 rumah ayah nya kalau makan ya hanya sekedar makan, gaada obrolan sekedar basa basi, setelah makan ayahnya langsung pergi dan mainan Hp dengan sendirinya kemudian lanjut tidur. Setelah itu bangun bangun ayah Anisa tersebut langsung menuju ke kebun dengan kesibukannya sendiri. Tetapi kadang sekalinya ayahnya ngobrol langsung ngobrol dengan pembahasan yang berat jadi seakan akan membuat Anisa malas untuk mengobrol dengan ayahnya. Anisa juga setiap ayahnya pulang dia merasa seperti ayahnya tidak pulang, bahkan sampai dia lupa kapan dia kumpul bareng keluarganya. Dalam keluarga Anisa juga ada sedikit cerita mengenai patriarki yang dimana ayahnya beranggapan bahwa kegiatan rumah itu tanggungannya anak perempuan. Sampai sampai ayahnya ketika setelah makan tidak pernah

membawa piring kotor nya ke tempat cucian piring. Kemudian awalnya Anisa di kasih jatah bulanan tapi lama kelamaan akhirnya dia udah jarang di kasih, dan tipe ayah nya Anisa itu seperti tidak mau tau. Sedangkan untung orang lain ayahnya selalu memberi uang dengan cepat seakan akan tanpa mikir panjang sedangkan kebutuhan di rumah masih banyak yang belum tercukupi.⁹⁰

c. Informan ketiga

Anak dari keluarga *fatherless* yang bernama Alifia Hening Sayekti awalnya sejak dia merasa memiliki ayah yang sangat dia cintai. Namun kebahagiaan yang di rasakan Fia lama-lama mulai memudar ketika konflik antara kedua orangtuanya semakin meningkat. Suatu malam, Fia pun mendengar pertengkaran hebat di kamar orangtuanya tersebut ketika dia tidak sengaja ingin pergi ke dapur, karena Fia merasa dia ketakutan dan tidak berani akhirnya Fia langsung pergi ke kamarnya untuk bersembunyi dan seolah olah dia tidak mengetahui hal tersebut. Fia pun heran kenapa orangtuanya sampai bertengkar seperti itu dan mengucapkan kata pisah, padahal Fia merasa sebelumnya keluarga mereka baik-baik saja. Setelah beberapa bulan kemudian akhirnya kedua orang tua Fia tersebut bercerai karena adanya faktor sosial yang menyebabkan Fia harus tinggal bersama ibu dan neneknya saja, sementara ayahnya pergi keluar kota untuk bekerja dan pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat itu Fia rindu dengan ayahnya,

⁹⁰ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

Fia berusaha menghubungi ayahnya dan nomor yang di hubungi tersebut masih aktif tetapi ayahnya tidak mau mengangkat telfon dari Fia. Setelah itu beberapa bulan kemudian ayahnya pun tetap tidak memberi kabar kepada Fia bahkan untuk menafkahi anaknya saja dia tidak pernah lagi. Sampai akhirnya Fia merasa kecewa terhadap ayahnya karena ayahnya mengabaikan dia, padahal dia sangat butuh sekali peran ayah dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak menghubungi ayahnya lagi dan dia mulai hidup mandiri agar bisa mencukupi kebutuhannya tanpa sosok ayah di sampingnya. Setelah diketahui dari keterangan ibunya beliau mengatakan bahwa terkadang beliau melarang anaknya untuk berkomunikasi dengan ayahnya, karena mengingat bahwa sebelum Fia lahir ayahnya sudah bermasalah seperti hilangnya tanggung jawab dalam segi nafkah yang menyebabkan ketidak pedulian ayah terhadap anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Itulah yang menyebabkan ayahnya kurang peduli terhadap anaknya sampai saat ini meskipun anaknya merasa sebelumnya baik baik saja. Tetapi Fia tidak mengetahui semua alasan itu karena ibunya tidak pernah memberitahu Fia terkait hal itu, karena ibunya tidak mau Fia beranggapan bahwa dia lahir seperti anak yang tidak di inginkan walaupun dia lahir sebagai anak yang sah. Maka dari itu ibunya selalu mengusahakan agar Fia mendapat kehidupan yang layak dari segi apapun, meskipun Fia sekarang juga bekerja kecil kecilan setidaknya dia

memiliki pegangan sendiri untuk dirinya ketika ibunya belum bisa mengasih.⁹¹

d. Informan keempat

Anak dari keluarga *fatherless* yang bernama Ara, awal mulanya terkait perekonomian, karena adeknya ayahnya ara tersebut masih pada sekolah dan ibu Ara yang sering menyekolahkan dan menafkahi adik dari ayahnya tersebut. Sedangkan mereka tidak tahu uang hasil kerja ayahnya di pakai untuk apa, sedangkan ayah Ara bekerja sebagai manager butik dan otomatis memiliki penghasilan yang tidak sedikit dan seharusnya cukup untuk menafkahi. Tetapi mereka tidak mengetahui hasilnya itu untuk apa karena ibu ara juga jarang diberi nafkah dan ayahnya pun sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan ibunya. Sedangkan dulu ayah dan ibu Ara tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta, kemudian kembali ke Jawa tetapi ibunya duluan yang kembali ke Jawa kemudian ibu Ara bekerja di Jawa kemudian ayahnya sempat ikut kerja di Jawa tetapi ayah ara sering KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ke ara sama ibu ara tetapi lebih parahnya ke ibunya dan sering cekcok sama nenek ara yang tinggal bersamanya. Kemudian ketika ara ulang tahun tiba tiba ada panggilan kerja di Jakarta panggilan meeting kantornya kemudian tiba-tiba ayah Ara tidak ada kabar hampir 8 tahun lamanya, bahkan keluarga Ara dan Ara sendiripun tidak mengetahui apakah ayah Ara masih hidup atau

⁹¹ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

tidak nya. Adik dari ibu Ara mencari informasi terkait ayah Ara yang hilang kabar tersebut sampai akhirnya menemukan facebooknya dan memulai obrolan di inbox tersebut dan memulai komunikasi kembali. Pada saat itu ayah Ara tiba-tiba izin kepada Ara untuk menikah lagi dengan perkataan jika ayah Ara di izinkan Ara untuk menikah lagi, Ara akan mendapatkan uang tambahan, tetapi ara tidak mengizinkan untuk ayahnya menikah lagi dan ayah Ara berjanji untuk pulang tetapi ayah Ara tidak pulang sesuai apa yang diucapkan sebelumnya kepada Ara. Kemudian ketika ayah Ara tidak pulang itu beberapa bulan kemudian ibu Ara tahu bahwa ayahnya sudah menikah lagi dan nikahnya dimeriahkan dan ayah Ara ternyata menikah sama perempuan yang masih perawan dan ayah Ara membuat akta palsu kematian terkait ibu Ara tersebut yang jelas-jelas masih hidup. Kemudian jelang 1 tahun ibu Ara menggugat perceraian kepada ayah Ara tersebut. Namun saat ini Fia dan ibunya sudah hidup dengan penuh kasih sayang antara keduanya, dan Fia saat ini meskipun diberi ibunya nafkah yang lebih dari cukup dia masih bekerja secara freelance di live shopee sehingga menambah pemasukan untuk dirinya sendiri karena Fia tidak ingin terlalu membebankan ibunya meskipun itu sudah tanggung jawab ibunya dan ibunya tidak merasa di beratkan oleh anaknya tetapi ibunya juga masih membiayai adik nya yang sedang sekolah dan masih kecil.⁹²

⁹² Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

e. Informan kelima

Anak dari keluarga *fatherless* yang bernama Novita Elya Sari, dia seorang anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung, awal mulanya dari dia masih kecil dia sedikit kehilangan kasih sayang ayahnya meskipun ayahnya masih tinggal satu rumah dengannya yang berada di Jakarta. Pada saat itu ketika dia beranjak dewasa Novi di ceritakan ibu nya bahwa dulu semenjak dia masih kecil ayahnya selalu menomor duakan anaknya sendiri dan lebih mementingkan keponakannya tersebut. Setelah itu ibu Novi mengajak Novi pindah ke rumah neneknya yang berada di Madiun, tetapi ayah Novi tidak ikut dengannya ayah Novi tetap bekerja di Jakarta karena saat itu pekerjaannya di PT. Pertamina yang tidak bisa di tinggalkan begitu saja. Ayah Novi yang bekerja di Jakarta pun jarang sekali pulang ke Madiun untuk mengunjungi dia dan ibu nya karena pekerjaannya jarang sekali bisa libur, sampai akhirnya Novi terakhir melihat wajah ayahnya ketika dia masih smp kelas satu SMA. Pada saat itu 2 tahun berjalan akhirnya kedua orangtua Novi pun bercerai dan ayah Novi ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki seorang anak, padahal saat itu ayah dan ibunya masih belum bercerai. Pada akhirnya setelah ayah Novi menikah Kembali dengan wanita lain ayah Novi sudah jarang memberikan nafkah kepada Novi karena uangnya lebih di utamakan kepada anaknya yang dari istri barunya, sampai akhirnya Novi sakit hati terhadap prilaku ayahnya yang memperlakukan Novi seperti itu. Setelah

kejadian itu Novi jarang sekali menghubungi ayahnya dan mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Hingga suatu saat karena si Novi jenuh dengan kehidupannya akhirnya dia memutuskan melanjutkan pendidikannya , tetapi sebelum melanjutkan pendidikannya dia sebelumnya sempat bekerja selama 6 bulan sambil menunggu tes untuk mendaftar pendidikannya dan menabung untuk pendaftaran kuliahnya sendiri. Kemudian sebelum besoknya dia akan tes SBMPTN ibu dia yang dia miliki satu satunya menikah lagi dengan keadaan si Novi pada saat itu belum rela jika ibunya menikah lagi karena dia selalu berhadap orang tuanya kembali lagi seperti sebelumnya. Hingga pada akhirnya ibunya ikut bersama suaminya dan tidak tinggal dengan Novi lagi, saat itu Novi tinggal bersama nenek, kakek, dan pamannya sedangkan orangtuanya tinggal bersama keluarganya masing-masing. Akhirnya Novi bekerja dan kuliah dalam satu waktu , alasan dia kuliah sambil bekerja karena dia bingung mau minta ke siapa untuk biaya sehari-harinya ketika dia membutuhkan sesuatu, karena kedua orangtuanya mengasih jika ketika lagi ada rezeki tetapi ketika tidak ada dia tidak di kasih. Dan kebetulan setelah Novi bekerja dia bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

B. Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga *Fatherless* di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Setelah melakukan wawancara ke beberapa informan, maka disini didapatkan hasil wawancara yang akan menjadi penguat dari penelitian penulis. Dalam pemaparan hasil wawancara ini penulis fokus pada hak anak

dalam sebuah keluarga *fatherless* yang tidak mendapatkan hak nya dari figur seorang ayah.

Dalam hal ini penulis menemukan jawaban dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan anak yang tidak mendapatkan peran seorang ayah terhadap dirinya, yang pertama terkait tantangan utama yang dihadapi oleh anak dalam keluarga tanpa ayah terkait dengan perlindungan hak mereka. Berikut pernyataan dari beberapa narasumber:

Pertama, Ida yang menyatakan bahwa “menurutku tantangan yang dihadapi anak yang mengalami *fatherless* itu sendiri anak akan lebih memiliki ego yang tinggi, keras kepala karena apa? Dia terbentuk dari keluarga yang kurang perhatian, kurang perlindungan. Jadi anak yang kurang peran ayah lebih sensitif pada lawan jenis, dan bahkan banyak seorang anak perempuan yang memiliki trauma untuk melangkah mengenal lebih dalam seorang lelaki atau lawan jenis. Selain itu, anak menjadi lebih mandiri menjadi independent woman. Ya karena banyak rasa benci ,rasa ingin membuktikan bahwa tanpa peran seorang ayah dia bisa meraih kesuksesan dan bisa mengangkat derajat keluarga. Namun ada juga seorang anak yang lebih memilih jalan pikiran untuk salah jalan dengan tanda kutip anak tersebut malah salah pergaulan.”⁹³

Dari pernyataan Ida dapat diketahui bahwa tantangan yang dihadapi oleh seorang anak yang tumbuh tanpa sosok ayah, mereka dominan memiliki ego yang tinggi dimana anak tersebut terdidik dari keluarga yang kurang perhatian bahkan bisa diktakan kurang perlindungan, sehingga anak tersebut dapat mengalami trauma yang hebat. Tetapi dari faktor lain yang dikatakan mbak Ida, bahwa hal seperti ini dapat membuat sebagian anak menjadikannya semangat untuk kedepannya bahkan bisa dikatakan sebagai independent woman. Tetapi ada juga sebagian anak yang mentalnya hancur

⁹³ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

karena hal seperti ini yang terjadi didalam keluarganya sehingga menyebabkan anak tersebut terjerumus ke jalan yang salah seperti pergaulannya.

Kedua, Anisa menyatakan bahwa “menurutku anaknya itu bakalan hilang arah, maksudnya hilang arah tu gini, kalau anak perempuan ya itu melihat ayahnya sebagai cinta pertamanya kan , tapi kalau bapaknya itu nggak ada jadikan dia nggak tahu harus bersikap ke laki laki tu seperti apa, walaupun itu ke ibu doang tapi rasa kemistri antara cowok kan beda jadinya kayak tidak terlalu bisa mengendalikan diri terhadap laki-laki gimana. Terus sedangkan anak laki-laki tanpa ayah ya menurutku itu kurang gentle maksudnya kurang gentle kan dia nggak ada contoh laki laki dalam hidupnya, ya mungkin ada saudara, kerabat. Tetapikan bakalan beda kan yang benar-benar ayah tu gimana terus perasaan punya ayah tu gimana walaupun anak laki-laki tu bilang aku punya mas, aku punya paklek, aku punya pak puh yang bisa gantiin ayah buat aku, tapikan anak itu nggak tau rasanya yang bener-bener punya ayah tu gimana.”⁹⁴

Dari pertanyaan Anisa dapat dikatakan bahwa tantangan yang di hadapi tanpa sosok ayah itu mereka dominan lebih kehilangan arah khususnya terhadap anak perempuan. Bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana cara bersikap terhadap seorang laki-laki dan tidak bisa mngendalikan dirinya sendiri. Sedangkan untuk anak laki-laki itu menurut mbak Anisa kurang gentle dalam artian di samping dia tidak ada sosok seorang ayah yang mendidiknya sebagai laki-laki yang sebenarnya, bahkan meskipun di sekeliling dia ada saudara laki-laki nya, tetapi dia tidak bisa merasakan yang benar-benar sosok ayah itu seperti apa.

Ketiga, Fia mengatakan bahwa “menurut saya yang paling penting finansial kak, soalnya yang seharusnya mencari nafkah tu ayah.”⁹⁵

⁹⁴ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

⁹⁵ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

Dari pertanyaan Fia dapat dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi anak tanpa sosok ayah itu terkait finansial. Karena yang berkewajiban mencari nafkah itu seorang ayah, tetapi ketika sosok ayah tidak ada disamping anak tersebut bisa jadi anak tersebut mencari jalannya sendiri untuk hidup mandiri tanpa peran ayah di sampingnya. Sehingga hal tersebut membuat anak menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi meskipun ayahnya masih ada secara fisik tetapi sudah hilang perannya tersebut.

Keempat, Ara mengatakan bahwa “merasa kurang mendapatkan figur seorang ayah, dalam perekonomian karena yang mencari nafkah hanya ibu, kurang mendapat perhatian dan waktu. Merasa nggak punya sosok yang dapat menjadi garuda terdepan gitu, dan juga selalu mencari tau hal sendirian, biasanya kalo punya ayah ada yang mengarahkan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau nggak punya ayah jadi kayak ayah ini arahnya kemana”⁹⁶

Dari pernyataan Ara dapat dikatakan terkait tantangan yang dihadapi seorang anak tanpa sosok ayah itu terkait perekonomian karena Ara merasa yang mencari nafkah itu perempuan yaitu ibunya sendiri. Selain itu juga kurangnya perhatian terhadap anak karena sosok ayah tidak ada disampingnya. Padahal menurut Ara sosok ayah itu sangat penting dalam kehidupannya yang dapat menuntun anak-anaknya agar tidak kehilangan arah.

Kelima, Novi mengatakan bahwa “tantangannya itu dalam hal pendidikan sama pemenuhan kehidupan sehari-hari, kalau di pendidikan kadang ngerasa kayak kurang bisa mampu karena juga kurang bimbingan kalau kebutuhan sehari-hari ya karena kan secara tidak langsung ayah kan tulang punggung keluarga.”⁹⁷

⁹⁶ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

⁹⁷ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Dalam pernyataan Novi dapat dikatakan terkait tantangan yang dihadapi seorang anak tanpa sosok ayah itu terkait pendidikan dan finansial. Jika didalam pendidikan anak itu sepertinkurang mampu, karena mereka butuh di bimbing terhadap perkembangannya. Jika terkait finansial secara tidak langsung menurut Novi karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah yang mencari nafkah dan mendidik seorang anak agar anak tersebut bisa berkembang lebih baik lagi dengan adanya sosok ayah di sampingnya. Karena didikan seorang ayah jauh berbeda dengan didikan seorang ibu meskipun ibu dapat berperan ganda dalam pengasuhan anak dan pemenuhannya.

Selanjutnya, apakah anak-anak dari keluarga tanpa ayah (*fatherless*) memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hak nya (pendidikan & layanan sosial) dibandingkan dengan anak lainnya. Berikut pernyataan dari beberapa narsumber :

Pertama, pernyataan dari Ida yang menyatakan bahwa “menurut saya, anak-anak yang mengalami *fatherless* seperti yang saya alami sendiri, akan menghadapi kesulitan dalam mengakses perlindungan hak nya, terutama dalam hal pendidikan dan layanan sosial. Ada beberapa point yang menurut pribadi saya bahwa anak yang mengalami *fatherless* beda dengan anak-anak yang mempunyai keluarga cemara. Namun, perlu diingat bahwa ada banyak organisasi dan lembaga yang berusaha untuk membantu anak-anak dari keluarga tanpa ayah dalam mengakses perlindungan haknya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap informasi tentang hak-hak anak-anak dari keluarga tanpa ayah.kurang lebih menurut argumen saya dan apa yang saya alami.”⁹⁸

Dalam pertanyaan Ida dapat dikatakan terkait perbandingan yang dialami anak-anak *fatherless* dengan anak lainnya itu mbak Ida

⁹⁸ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

menyimpulkan bahwa anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* berbeda dengan anak yang hidup dengan keluarga cemara. Karena anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* kebanyakan mereka akan mengalami kesulitan terkait hak nya dalam masalah pendidikan maupun layanan sosial lainnya, sedangkan anak yang hidup dari keluarga cemara kebanyakan mereka mudah dalam menjalankan semuanya karena semua sudah tercukupi. Tetapi menurut Ida sendiri bahwa banyak lembaga yang berusaha untuk membantu anak-anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* dalam mengakses perlindungan hak nya.

Kedua, pernyataan dari Anisa yang menyatakan bahwa “ya bisa jadi sama, tergantung pendidikannya gimana, sama tergantung dari pandangan anaknya gimana tentang perlindungan hak tersebut.”⁹⁹

Dalam pernyataan Anisa dapat dikatakan bahwa hal tersebut bisa di katakana sama terkait perbedaan anak *fatherless* dengan anak yang hidup dalam keluarga cemara. Hal seperti itu tergantung pribadi masing-masing, karena sesuatu yang diberikan kepada anak termasuk pendidikan tidak bisa menakar karena hal tersebut hanya bisa dinilai dari sisi anaknya sendiri.

Ketiga, pernyataan dari Fia yang menyatakan bahwa “itu kembali ke pribadi masing-masing sih menurutku, kalau bagiku sama saja.”¹⁰⁰

Dalam pernyataan Fia dapat dikatakan terkait perbedaan anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* dengan anak lainnya itu sama saja, tergantung orangnya juga bagaimana dalam menyikapi hal tersebut. Karena hal itu terkadang dapat dijalankan bagi sebagian anak-anak *fatherless* terkait

⁹⁹ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹⁰⁰ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

hal pendidikan maupun layanan sosial lainnya yang ada sangkut pautnya dengan anak yang tumbuh dalam keluarga *fatherless*.

Keempat, pernyataan dari Ara yang menyatakan bahwa “menurut saya tergantung pribadinya masing-masing tapi kalau saya alhamdulillah sama dengan yang lain berkat kerja keras ibu saya dan juga usaha saya selama ini agar tidak tertinggal seperti teman-teman yang lain.”¹⁰¹

Dalam pernyataan Ara dapat dinyatakan bahwa semua itu tergantung dirinya sendiri mengenai perbedaan antara anak *fatherless* dengan anak lainnya mengenai pendidikan atau layanan sosial yang terkait hak anak tersebut. Tetapi dengan kondisi Ara sekarang ini, Ara masih sama dengan anak yang lain meskipun dia dalam kondisi *fatherless* mengenai pendidikan masih berjalan dengan lancar selayaknya anak-anak yang lain berkat usaha dan kerja keras ibunya dan Ara sendiri agar tidak tertinggal dengan anak-anak yang lainnya juga.

Kelima, pernyataan dari Novi yang menyatakan bahwa “harusnya sama, tapi pada faktanya susah untuk mendapatkan hak itu.”¹⁰²

Dalam pernyataan Novi dapat dinyatakan bahwa terkait perbedaan hak pendidikan dan layanan sosial anak-anak *fatherless* dengan anak lainnya itu seharusnya sama. Tetapi menurut mbak Novi sendiri hal tersebut sulit untuk didapatkan untuk anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* atau hidup tanpa sosok ayah di sampingnya. Apalagi terkait pendidikan sangat sensitif karena sebagian anak yang hidup dalam lingkup keluarga tersebut terhalang faktor lain yang menghambat pendidikan mereka.

¹⁰¹ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹⁰² Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Selanjutnya, terkait bentuk dukungan yang paling di butuhkan oleh anak-anak (dalam perlindungan hak nya) yang tumbuh dalam keluarga tanpa ayah. Berikut pernyataan dari berbagai narasumber :

Pertama, pernyataan dari Ida yang menyatakan bahwa “yang dibutuhkan anak yang mengalami *fatherless* itu seperti yang sudah dibahas di pertanyaan mbak sebelumnya tadi yaitu , dukungan emosional, pendidikan dan pelatihan, dukungan ekonomi, pengawasan dan perlindungan, dukungan psikologis.”¹⁰³

Dalam pernyataan Ida dapat disimpulkan terkait bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tanpa ayah itu terkait dukungan emosional, pendidikan, pengawasan, bahkan dukungan psikologis anak tersebut. Karena terkadang dukungan dan didikan ibu itu berbeda dari dukungan dan didikan seorang ayah, meskipun ibu bisa melakukan pekerjaan seorang laki-laki juga.

Kedua, pernyataan dari Anisa yang menyatakan bahwa “butuh di dengar, di support. Kalau punya saudara (tunggalan kakak adek) jangan dibanding bandingkan, terus juga sering-sering diajak ngobrol, setelah bisa diajak ngobrol, ya jangan di intimidasi tentang bahan obrolan dari sudut pandang anak. jangan sampai anak terlalu dibuat mandiri walaupun punya ayah/tidak.”¹⁰⁴

Dalam pernyataan Anisa dapat kita simpulkan terkait dukungan yang paling dibutuhkan dari seorang anak yang tumbuh dalam keluarga tanpa ayah itu bahwa seorang anak butuh di support, butuh di dengar. Ketika anak tersebut memiliki saudara kandung/kerabat jangan pernah membanding bandingkannya. Bahkan menurut anissa sendiri meskipun anak itu memiliki ayah/tidak jangan terlalu dibuat mandiri.

¹⁰³ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹⁰⁴ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

Ketiga, pernyataan dari Fia menyatakan bahwa “dukungan yang paling dibutuhkan keluarga tapi kadang ada anak yang justru nggak nyaman dengan keluarganya, dari pengalamanku sendiri sampek sekarang dukungan dan tempat ternyaman hanya pasangan.”¹⁰⁵

Dalam pernyataan Fia dapat kita simpulkan bahwa dukungan yang dibutuhkan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tanpa ayah itu maksudnya dukungan dari keluarga sendiri dimana anak itu butuh support hal apapun untuk menguatkan dirinya bahwa dirinya bisa seperti anak-anak lainnya. Tetapi dari Fia sendiri dia merasa bahwa dia dengan keluarganya sendiri sudah tidak nyaman jadi dia lebih menurut dia dukungan dan tempat ternyaman adalah pasangannya sendiri sampai saat ini.

Keempat, pernyataan dari Ara menyatakan bahwa “dukungan emosional karna anak sangat membutuhkan kasih sayang perhatian, dan juga dukungan dalam bentuk psikologis terutama dari lingkungan keluarga.”¹⁰⁶

Dalam pernyataan Ara dapat kita simpulkan terkait dukungan yang dibutuhkan seorang anak terkait hak nya yang tumbuh dalam keluarga tanpa ayah itu yang dialami mbak ara, dia sangat membutuhkan dukungan emosional karena anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya termasuk ayahnya sendiri. Mbak ara juga mengatakan bahwa anak juga membutuhkan dukungan dalam bentuk psikologis terutama di lingkungan keluarganya sendiri.

Kelima, pernyataan dari Novi menyatakan bahwa “kasih sayang dan juga arahan dari semua pihak, baik lingkungan sekolah, keluarga, pertemanan.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁰⁶ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹⁰⁷ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Dalam pernyataan Novi dapat kita simpulkan terkait dukungan yang dibutuhkan terhadap anak yang hidup dalam keluarga tanpa ayah itu dia mengatakan bahwa dukungan yang di butuhkan saat ini yaitu kasih sayang dan juga arahan dari semua kedua belah pihak, baik dalam dukungan lingkungan sekolah, keluarga, bahkan pertemanannya. Karena hal tersebut sangat berdampak baik bagi mental seseorang khususnya anak yang hidup tanpa sosok ayah di sampingnya.

Selanjutnya, terkait adanya stigma/diskriminasi yang dihadapi anak-anak dari keluarga *fatherless*, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak-hak mereka. Berikut pernyataan dari beberapa narasumber:

Pertama, pernyataan dari Ida yang menyatakan bahwa “ya, anak-anak dari keluarga tanpa ayah sering menghadapi stigma dan diskriminasi yang mempengaruhi hak-hak mereka. Mereka mungkin mengalami stigma sosial yang dimana dianggap tidak lengkap atau tidak normal, dan diskriminasi dalam pendidikan dan masyarakat, terus dampaknya terkait keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas, keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan keterbatasan dan diskriminasi. Untuk mengatasi kayak gini kita harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak dan mendukung anak-anak dari keluarga tanpa ayah.”¹⁰⁸

Dalam pernyataan Ida dapat dinyatakan terkait stigma/diskriminatif yang dihadapi anak-anak dari keluarga *fatherless*, bahwa menurut ida sendiri, stigma dan diskriminatif dapat mempengaruhi hak-hak anak yang hidup dalam keluarga *fatherless*. Ida juga menganggap stigma yang sering dihadapi oleh anak seperti itu adalah stigma sosial dimana mereka dianggap tidak lengkap, dan diskriminasi yang mereka hadapi yaitu terkait

¹⁰⁸ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

pendidikannya. Hal tersebut dapat berdampak bagi pendidikan anak-anak *fatherless* yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikannya.

Kedua, pernyataan Anisa yang menyatakan bahwa “iya, terkait hak-hak mereka ya mereka itu terombang ambing. Maksudnya mereka itu butuh sosok ayah sebagai ayah mereka. Jadi kalau *fatherless* ya mereka tidak menemukan sosok ayah di ayahnya walaupun ayahnya ada.”¹⁰⁹

Dalam pernyataan Anisa dapat dinyatakan terkait stigma/diskriminatif yang dihadapi anak-anak dari keluarga *fatherless*, bahwa memang benar terkait hak-hak mereka yang sangat terombang ambing, dalam artian mereka memerlukan sosok ayah dalam hidupnya. Jika terjadi dalam anak *fatherless* mereka tidak menemukan sosok ayah didalam ayahnya meskipun ayahnya tersebut masih ada.

Ketiga, pernyataan dari Fia menyatakan bahwa “sering terjadi apalagi masyarakat kadang mendapat stigma atau label negatif kak. Contohnya anak itu kurang kasih sayang, kurang bermoral, pasti kelakuannya nggak baik.”¹¹⁰

Dalam pernyataan mbak Fia dapat dinyatakan terkait stigma/diskriminatif yang dihadapi anak-anak dari keluarga *fatherless*, benar memang iya adanya bahwa anak *fatherless* sering mengalami dalam kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat sering mendapatkan stigma negatif terhadap anak tersebut, mereka beranggapan bahwa anak tersebut kurang kasih sayang, kurang didikan sehingga menganggap bahwa kelakuan anak itu pasti tidak benar. Padahal sebenarnya tidak semua anak yang *fatherless* seperti itu.

¹⁰⁹ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹¹⁰ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

Keempat, pernyataan dari Ara menyatakan bahwa “iya pernah, kadang anak-anak broken home selalu di cap nakal, pergaulan bebas, dll karena mungkin anggapan dari mereka anak-anak itu tidak ada yang mengarahkan, padahal belum tentu seperti itu dan selalu di sebut haus kasih sayang. Dan berpengaruh karena anak-anak sering tidak mendapat perlindungan dari akibat penelantarannya, mendapatkan kekerasan dan lingkungan, dll.”¹¹¹

Dalam pernyataan Ara dapat dinyatakan terkait stigma/diskriminatif yang dihadapi anak-anak dari keluarga *fatherless* itu memang pernah, terkadang anak-anak *fatherless* atau anak broken home sering di katakana anak nakal, pergaulan bebas. Kemungkinan anggapan dari masyarakat atau orang di sekeliling ara berfikir bahwa anak-anak tersebut tidak ada yang mendidik atau mengarahkan. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi anak-anak *fatherless* karena mereka sering tidak mendapatkan perlindungan hak nya karena kekerasan dan lingkungan.

Kelima, pernyataan dari Novi menyatakan bahwa “menurutku diskriminannya kok nggak terlalu terlihat.”¹¹²

Dalam pernyataan Novi dapat dinyatakan terkait stigma/diskriminatif yang dihadapi anak-anak dari keluarga *fatherless* itu tidak terlalu kelihatan dengan adanya hal tersebut Novi tidak bisa menebaknya karena hal tersebut jarang diketahui oleh orang-orang, bahkan warga sekitarnya mungkin hanya bisa menebak saja.

Selanjutnya, mengenai jenis kebijakan/program yang dapat membantu kondisi anak dari keluarga tanpa ayah (*fatherless*) dalam hal

¹¹¹ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹¹² Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

perlindungan hak mereka (didalam masyarakat atau pemerintah). Berikut beberapa pernyataan dari narasumber:

Pertama, pernyataan dari Ida menyatakan bahwa “menurutku kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah yaitu seperti program bantuan sosial, pendidikan gratis/beasiswa, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dll.”¹¹³

Dalam pertanyaan Ida terkait kebijakan atau program yang mampu membantu kondisi anak dari keluarga *fatherless* terkait perlindungan hak mereka dapat dikatakan bahwa menurut Ida sendiri yang dialaminya, Ida membutuhkan kebijakan atau program dari pemerintah berupa bantuan sosial, pendidikan gratis, layanan kesehatan, dll.

Kedua, pernyataan dari Anisa menyatakan bahwa “ya semacam diadakan program psikolog gratis gitu.”¹¹⁴

Dalam pertanyaan Anisa terkait kebijakan atau program yang mampu membantu kondisi anak dari keluarga *fatherless* terkait perlindungan hak mereka dapat dikatakan bahwa Anisa sendiri sebagai anak *fatherless* dia membutuhkan semacam program psikologis gratis. Dimana kemungkinan hal tersebut dapat memperbaiki sedikit mental seorang anak.

Ketiga, pernyataan dari Fia menyatakan “akses psikologi sih yang penting soalnya dia tumbuh dengan tekanan mental.”¹¹⁵

Dalam pertanyaan Fia terkait kebijakan atau program yang mampu membantu kondisi anak dari keluarga *fatherless* terkait perlindungan hak mereka dapat dikatakan bahwa yang dibutuhkan anak-anak tersebut seperti

¹¹³ Ida Khalifatunnisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹¹⁴ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹¹⁵ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

akses psikologi gratis, karena mereka tumbuh dengan tekanan mental yang di alaminya.

Keempat, pernyataan Ara menyatakan bahwa “semua kebijakan yang responsif gender, memperhatikan suara single mom, serta anak-anak dari single mom. Missal kebijakan kehadiran presentase perempuan dalam musrembang (musyawarah rencana pembangunan) di tambah proporsinya, agar jika ada program desa terkait bantuan-bantuan mereka lebih diutamakan.”¹¹⁶

Dalam pertanyaan Ara terkait kebijakan atau program yang mampu membantu kondisi anak dari keluarga *fatherless* terkait perlindungan hak mereka dapat dikatakan bahwa yang dibutuhkan itu kebijakan yang responsif gender, memperhatikan suara single mom, serta anak-anak dari single mom. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, diharapkan suara ibu tunggal dan anak-anak mereka dapat diperhatikan dengan lebih baik, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kelima, pernyataan mbak Novi menyatakan bahwa “mungkin dengan beasiswa yang lebih dibaguska lagi sistemnya bisa sangat membantu.”¹¹⁷

Dalam pertanyaan Novi terkait kebijakan atau program yang mampu membantu kondisi anak dari keluarga *fatherless* terkait perlindungan hak mereka dapat dikatakan bahwa dengan diadakannya beasiswa yang lebih bagus lagi sistemnya bisa sangat membantu anak-anak yang tumbuh dalam keluarga *fatherless*.

Selanjutnya, terkait nafkah yang di berikan oleh ayah terhadap anak.

berikut pernyataan dari berbagai narasumber:

¹¹⁶ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹¹⁷ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Pertama, pernyataan Ida menyatakan bahwa “semenjak ayah dan ibuku bercerai, mereka tidak memberikan uang sama aku sepeserpun sampai akhirnya aku memutuskan untuk kerja biar dapat penghasilan, paling mnetok mentok aku minta uang sama ibu untuk beli bensin kalau aku kepepet lagi gaada uang sama sekali”¹¹⁸

Dalam pernyataan Ida dapat dikatakan bahwa karena dia sendiri tidak dikasih oleh kedua orangtuanya akhirnya Ida memutuskan untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhannya sehari hari.

Kedua, pernyataan Anisa menyatakan bahwa “kalau sd sampai smk nggak sama sekali ca aku di kasih tapi pas kuliah semester 1 sampai 4 itu aku di kasih uang 500.000, mulai semester 5 aku udah jarang di kasih sampai akhirnya aku cari kerja sendiri biar bisa mencukupi kebutuhanku sehari hari”¹¹⁹

Dalam pernyataan Anisa dapat dikatakan bahwa Anisa sendiri dari awal dia SD sampai SMK dia tidak diberi oleh ayahnya uang tetapi semenjak kuliah dia diberi uang meskipun tidak banyak tetapi bisa mencukupi dan mulai semester 5 dia tidak diberikan uang oleh ayahnya sehingga dia memilih bekerja sambil menempuh pendidikan.

Ketiga, pernyataan Fia menyatakan bahwa “kalau dari ayah aku nggak di kasih uang tapi kalau dari ibu aku di kasih paling mentok 500.000 soalnya penghasilannya ibu nggak pasti juga”¹²⁰

Dari pernyataan Fia dapat dikatakan bahwa dia tidak diberi uang oleh ayahnya sama sekali tetapi ibunya seringkali memberikannya uang meskipun sedikit dan tidak menentu karena penghasilannya ibunya tidak pasti.

Keempat, pernyataan Ara menyatakan bahwa “kalau sama ibu perbulannya dikasih 1.500.000 tapi kalau ada kebutuhan mendesak di tambahin, tetapi kalau sama ayah aku nggak di kasih sama sekali. Dan dulu

¹¹⁸ Ida Khalifatunnisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹¹⁹ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹²⁰ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

sebelum ayah pergi ibu masih kerja di indonesia sebagai marketing salah satu kantor tapi setelah tau ayah poligami dan nggak ngasih nafkah ibu mutusin kerja di luar negeri sebagai TKW”¹²¹

Dari pernyataan Ara mengatakan bahwa dari semenjak bercerai dia tidak diberi nafkah oleh ayahnya, tetapi dia diberi nafkah oleh ibunya dan semenjak bercerai ibunya bekerja di luar negeri.

Kelima, pernyataan Novi menyatakan bahwa “aku kalau dari ayah ibu tidak di kasih mbak tapi biasanya di kasih sama mbah kadang juga om tapi ya nggak banyak sih kayak seperlunya gitu, sampai akhirnya saya jenuh kan ya terus coba coba cari kerjaan deh akhirnya dapet kerja di toko dan gajinya 1.000.000 tapi kadang juga dapet bonus ya lumayan sih biar bisa buat tambah tambah”¹²²

Dari pernyataan Novi dapat dikatakan bahwa dia tidak diberi nafkah oleh kedua orangtuanya semenjak bercerai, tetapi dia terkadang diberi oleh nenek dan pamannya sampai akhirnya dia memutuskan untuk bekerja sendiri sambil menempuh pendidikan.

C. Dampak Anak dalam Keluarga *Fatherless* di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Setelah melakukan wawancara ke beberapa informan, maka disini didapatkanlah hasil wawancara yang akan menjadi penguat dari penelitian penulis. Dalam pemaparan hasil wawancara kali ini penulis berfokus pada dampak anak dalam keluarga *fatherless* ini.

Dalam hal ini penulis menemukan jawaban dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan dampak anak dalam keluarga *fatherless*,

¹²¹ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹²² Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

yang pertama terkait tentang pengaruh tidak ada figur ayah dalam kehidupan anak. berikut beberapa pernyataan dari narasumber:

Pertama, pernyataan dari Ida menyatakan bahwa “menurut saya pengaruh tidak ada figur ayah itu akan berdampak pada mental anak, sosial anak, atau lingkungan anak, psikologi anak juga, serta masa depan anak.”¹²³

Dalam pernyataan Ida dapat dikatakan bahwa pengaruh ketiadaan figur ayah dalam kehidupan anak itu sangat berpengaruh terhadap mental seorang anak. Menurut Ida sendiri banyak sekali dampak dari hal tersebut, selain dapat berpengaruh mental seorang anak hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan psikolog anak juga.

Kedua, pernyataan dari Anisa menyatakan bahwa “terlalu ketergantungan ke cowok ku, soalnya pengaruh tidak ada figur ayah tu berakibat dengan mencari peran ayah di orang lain.”¹²⁴

Dalam pernyataan Anisa dapat dikatakan bahwa pengaruh ketiadaan figur ayah dalam kehidupan anak bagi Anisa sendiri dia sampai sekarang terlalu bergantung dengan pasangannya saat ini. Anisa beranggapan dengan bergantung dengan pasangannya selain itu juga dia mencari sosok peran ayah dari pasangannya tersebut.

Ketiga, pernyataan Fia menyatakan bahwa “mencari kasih sayang dari orang lain, haus kasih sayang apalagi kalau punya pasangan terlalu berlebihan.”¹²⁵

Dalam pernyataan Fia dapat dikatakan bahwa pengaruh ketiadaan figur ayah dalam kehidupan anak, seorang anak bahkan Fia sendiri dia selalu mencari kasih sayang dari orang lain dan bukan dari keluarganya,

¹²³ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹²⁴ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹²⁵ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

apalagi hal tersebut membuat Fia menjadi haus kasih sayang, dan sekarang Fia beranggapan jika Fia memiliki pasangan pasti dia sangat berlebihan karena Fia merasakan haus kasih sayang.

Keempat, pernyataan dari Ara menyatakan bahwa “kurangnya figur panutan, anak akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Karena tidak ada yang membantu dalam pengambilan keputusan, kurangnya dukungan emosional. Pengaruh lain atau positif anak menjadi lebih mandiri memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain dan tumbuh menjadi pemberani dan kreatif.”¹²⁶

Dalam pernyataan Ara dapat dikatakan bahwa pengaruh ketiadaan figur ayah dalam kehidupan anak itu mbak ara sendiri beranggapan kurangnya panutan figur sosok panutan yang mengakibatkan anak tersebut akan kesulitan dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Tetapi ara sendiri menyadari sehingga menyatakan bahwa tidak semua anak *fatherless* seperti itu, anak *fatherless* juga memiliki sisi positif, mereka lebih mandiri dan memiliki rasa empati yang kuat terhadap orang lain sehingga dia menjadi pribadi yang pemberani.

Kelima, pernyataan dari Novi menyatakan “figur ayah lebih ke percontohan paling awal dari anak mungkin anak kehilangan figur yang bisa dia anut menjadikan hidup yang anak jalani banyak nabrak batas-batas yang seharusnya tidak ditabrak.”¹²⁷

Dalam pernyataan Novi dapat dikatakan bahwa pengaruh ketiadaan figur ayah dalam kehidupan anak itu mereka kemungkinan besar kehilangan figur seseorang yang bisa di anut dalam hal positifnya, sehingga mereka sering mengalami jalan yang seharusnya tidak mereka lakukan.

¹²⁶ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹²⁷ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Selanjutnya, terkait tantangan atau akibat yang diterima anak tumbuh dalam keluarga tanpa ayah (*fatherless*). Berikut pernyataan dari berbagai narasumber:

Pertama, pernyataan dari Ida yang menyatakan bahwa “tantangan anak-anak tanpa ayah menurutku itu seperti kesulitann emosional, keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial. Kemudian ada juga akibatnya kayak masalah kesehatan mental, masalah perilaku, keterlambatan dalam perkembangan, masalah dalaam hubungan sosial. Namun dengan dukungan yang tepat dan lingkungan yang mendukung, anak-anak yang mengalami *fatherless* dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan mandiri.”¹²⁸

Dalam pernyataan dari Ida dapat kita simpulkan bahwa tantangan atau akibat yang diterima anak tumbuh dalam keluarga *fatherless* yaitu seperti kesulitan dalam mengontrol emosional, keterbatasan sumber daya bahkan mereka kesulitan dalam pendidikan. Kemudian akibat yang di katakan Ida itu seperti masalah dalam kesehatan mental anak tersebut, prilakunya, dan keterlambatan dalam perkembangan. Tetapi menurut Ida disini dukungan yang tepat dan lingkungan yang mendukung dapat membuat anak-anak yang mengalami *fatherless* dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan lebih bisa mandiri lagi, seperti yang dialami Ida saat ini.

Kedua, pernyataan Anisa menyatakan “tantangannya harus bisa mandiri dan akibatnya itu kayak cengeng, dikit-dikit nangis.”¹²⁹

Dalam pernyataan dari Anisa dapat kita simpulkan bahwa tantangan atau akibat yang diterima anak tumbuh dalam keluarga *fatherless* yaitu

¹²⁸ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹²⁹ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

tantangan yang menurut Anisa sendiri harus bisa mandiri. Tetapi ada juga terkait akibat yang dialami anak *fatherless* bahwa anak tersebut lebih sensitif terhadap dirinya sendiri seperti cengeng atau sedikit dikit menangis.

Ketiga, pernyataan dari Fia menyatakan bahwa “menurut saya sendiri sih seperti emosionalnya tinggi, bahkan terkadang mereka kesulitan mengontrol emosinya sendiri.”¹³⁰

Dalam pernyataan dari Fia dapat kita simpulkan bahwa tantangan atau akibat yang diterima anak tumbuh dalam keluarga *fatherless* yaitu emosional yang dilami Fia itu tinggi jadi ketika ada yang menyenggol perasaannya dia langsung merasa emosi dan belum bisa mengontrolnya.

Keempat, pernyataan Ara menyatakan bahwa “menurut saya seperti kesepian, sulit mengatur emosi, kurangnya rasa percaya diri.”¹³¹

Dalam pernyataan dari Ara dapat kita simpulkan bahwa tantangan atau akibat yang diterima anak tumbuh dalam keluarga *fatherless* itu seperti kesepian, kesepian dalam arti meskipun ada keluarganya tetapi jiwa dia merasa sepi, terkadang mbak ara sendiri sulit untuk mengatur emosi, dan Ara juga mengatakan bahwa dia kurang memiliki rasa percaya diri jadi hal tersebut menyusahkan dia untuk beradaptasi dengan hal yang baru atau seseorang.

Kelima, pernyataan dari Novi menyatakan bahwa “saya masih belum bisa mengontrol emosi saya sendiri dan untuk menentukan salah dan benar, saya juga terkadang masih terjebak dalam pergaulan bebas.”¹³²

¹³⁰ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹³¹ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹³² Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Dalam pernyataan dari Novi dapat kita simpulkan bahwa tantangan atau akibat yang diterima anak tumbuh dalam keluarga *fatherless* yaitu mereka terkadang sedikit kesulitan dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, bahkan mereka juga sebagian anak terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga ketika dia terjerumus dalam pergaulan bebas mereka tidak bisa mengontol hal tersebut.

Selanjutnya, pernyataan terkait anak dalam keluarga *fatherless* mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain saat dewasa. Berikut pernyataan dari berbagai narasumber:

Pertama, pernyataan dari Ida menyatakan bahwa “menurut saya iya, karena anak yang mengalami *fatherless* itu kebanyakan anaknya sulit membangun hubungan sama lingkungan sosial.”¹³³

Dalam pernyataan Ida dapat dikatakan bahwa anak dalam keluarga *fatherless* sangat kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan seseorang saat dewasa. Karena bagi Ida sendiri anak *fatherless* kebanyakan orangnya sulit membangun hubungan dengan lingkungan sosial dengan artian mereka sulit beradaptasi.

Kedua, pernyataan dari Anisa menyatakan bahwa “iya benar, karena mereka gampang terbawa arus.”¹³⁴

Dalam pernyataan Anisa dapat dikatakan bahwa hal tersebut memang benar, karena mbak anissa mengalami sendiri terkait hal tersebut yang menyatakan bahwa anak dalam keluarga *fatherless* mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain,

¹³³ Ida Khalifatunnisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹³⁴ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

karena sebagian anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* mereka gampang terbawa arus.

Ketiga, pernyataan dari Fia menyatakan bahwa “iya, karena dia cenderung posesif dan takut akan pasangannya melakukan hal yang diluar dugaan kita.”¹³⁵

Dalam pernyataan Fia dapat dinyatakan bahwa memang benar karena anak-anak dalam keluarga *fatherless* kebanyakan cenderung posesif dan mereka takut bahwa pasangannya melakukan hal yang diluar dugaan kita.

Keempat, pernyataan Ara menyatakan bahwa “menurut saya pribadi tidak, karena saya sendiri banyak belajar dari ibu. Keluarga dan lingkungan sekitar, tapi mungkin berbeda kasus dengan responden *fatherless* lain.”¹³⁶

Dalam pernyataan Ara dapat dinyatakan bahwa ara beranggapan tidak terkait anak dalam keluarga *fatherless* yang mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain saat dewasa. Karena mbak ara sendiri banyak belajar dari ibu nya, keluarganya, bahkan yang sudah terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi bagi mbak ara sendiri mungkin yang dialami mbak ara dengan responden *fatherless* lainnya berbeda.

Kelima, Novi menyatakan bahwa “sangat sulit, karena dia tidak di biasakan dan tidak di ajari.”¹³⁷

Dalam pernyataan Novi dapat dikatakan bahwa hal tersebut sangat sulit karena jika dari awal dia sudah tidak di ajari bagaimana cara berbaaur dengan masyarakat atau yang lainnya dan memang dari awal juga sudah

¹³⁵ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹³⁶ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹³⁷ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

tidak dibiasakan. Karena hal tersebut anak dalam keluarga *fatherless* mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain saat dewasa.

Selanjutnya, mengenai bagaimana anak dalam keluarga *fatherless* merespon atau menghadapi masalah sosial atau emosional yang mereka hadapi. Berikut pernyataan dari berbagai narasumber:

Pertama, pernyataan Ida menyatakan “anak akan merespon emosionalnya dengan bentuk kesedihan dan kehilangan, kemarahan dan prustasi, kecemasan dan ketakutan. Respon sosial anak *fatherless* dalam menghadapi problem bisa saja kesulitan berinteraksi, kesulitan membangun hubungan, kesulitan menghadapi konflik.”¹³⁸

Dalam pernyataan Ida dapat dikatakan bahwa anak dalam keluarga *fatherless* akan merespon emosionalnya dengan bentuk kesedihan dan kehilangan, kemarahan dan prustasi, kecemasan dan ketakutan. Respon sosial anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* bisa saja mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan seseorang, bahkan mereka kesulitan dalam menghadapi konflik yang mereka jalankan.

Kedua, pernyataan Anisa menyatakan bahwa “mereka cenderung memendam masalah.”¹³⁹

Dalam pernyataan mbak Anisa sendiri dapat kita katakana bahwa mereka cenderung memendam masalahnya sendiri. Karena tidak semua anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* mereka bisa menghadapi masalah sosial atau emosional yang mereka hadapi, maka dari itu mereka lebih memilih memendam semua masalahnya.

¹³⁸ Ida Khalifatunnisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹³⁹ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

Ketiga, pernyataan mbak Fia menyatakan bahwa “bervariasi kak, kadang mencari pengakuan, kadang memilih untuk diam.”¹⁴⁰

Dalam pernyataan Fia dapat dikatakan bahwa hal tersebut sangat bervariasi dengan respon dan cara menghadapi masalah sosial atau emosional yang mereka hadapi. Sedangkan menurut Fia sendiri mbak Fia terkadang mencari pengakuan, terkadang juga Fia memilih untuk diam agak tidak memperkeruh suasana yang sedang terjadi pada dirinya.

Keempat, pernyataan Ara menyatakan bahwa “mencari dukungan dari ibu, teman dekat, mengembangkan kemampuan dalam menghadapi masalah, meningkatkan kepercayaan diri, dan belajar mengelola emosi dengan baik.”¹⁴¹

Pernyataan mbak ara menyatakan bahwa mbak ara sendiri mencari dukungan dari ibunya, teman dekat. Ara sendiri dapat mengembangkan kemampuan dalam menghadapi masalah, misalnya dengan meningkatkan kepercayaan dirinya dan Ara juga belajar untuk mengelola emosinya dengan baik.

Kelima, pernyataan Novi menyatakan bahwa “menangis untuk melegakan hati kita.”¹⁴²

Dalam pernyataan Novi dapat dikatakan bahwa anak dalam keluarga *fatherless* mereka mereka merespon atau menghadapi masalah sosial dan emosional yang mereka hadapi dengan cara mereka menangis untuk melegakan hati nya sendiri. Karena tidak semua anak mau untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan saat ini.

¹⁴⁰ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁴¹ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹⁴² Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Selanjutnya, terkait dampak dari ketidak hadiran ayah terhadap pandangan anak tentang peran gender atau hubungan pasangan di kedepannya. Berikut pernyataan dari berbagai narasumber:

Pertama, pernyataan Ida menyatakan bahwa “ketidakhadiran ayah dapat memiliki dampak negatif terhadap pandangan anak tentang peran gender dan hubungan pasangan. Anak-anak mungkin mengembangkan kesalahpahaman tentang peran ayah, peran gender mengatakan bahwa perempuan harus mengasuh anak dan laki-laki mencari nafkah. Padahal keduanya harus seimbang. Dan hal itu membuat kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan identitas, kurangnya dukungan emosional, dan peningkatan resiko perilaku negatif. Mangkannnya dukungan yang tepat dan lingkungan yang mendukung itu penting banget untuk membantu anak-anak yang mengalami ketidakhadiran ayah tumbuh menjadi individu yang sehat dan mandiri.”¹⁴³

Dalam pernyataan Ida dapat dikatakan bahwa ketidakhadiran ayah dapat mempengaruhi dampak negatif terhadap pandangan anak tentang peran gender dan pasangannya. Anak-anak *fatherless* mungkin sering salah paham terkait peran ayah dalam keluarga. Sedangkan peran gander sendiri menyatakan bahwa anak perempuan mengasuh anak, sedangkan anak laki-laki mencari nafkah. Seharusnya anatar kedua itu harus bisa menyeimbangkan agar tidak ada perselisihan atau konflik dan bisa membangun hubungan yang sehat. Terkadang juga mereka kesulitan dalam lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka daripada itu dukungan yang tepat dan lingkungan yang tepat itu penting untuk membantu anak-anak *fatherless* untuk tumbuh menjadu individu yang sehat dan mandiri.

Kedua, pernyataan dari Anisa menyatakan bahwa “mempunyai eksptasi terlalu tinggi terhadap pasangannya.”¹⁴⁴

¹⁴³ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹⁴⁴ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

Dalam pernyataan Anisa mengatakan bahwa ketidak hadirannya terhadap pandangan anak tentang peran gender atau hubungan pasangannya sehingga dia mempunyai ekspektasi terlalu tinggi terhadap pasangannya saat ini.

Ketiga, pernyataan Fia menyatakan “ketidakhadiran ayah mempengaruhi cara dia memandang peran gender dan hubungan pasangan di masa depan, tetapi dampak ini nggak selalu negatif dan bergantung pada dukungan yang diterima dia. Seperti pengalaman hidup dan lingkungan sosial dia.”¹⁴⁵

Dalam pernyataan Fia menyatakan bahwa ketidak hadirannya sosok ayah dapat mempengaruhi cara dia memandang peran gender dan hubungan pasangan di masa depan. Akan tetapi hal seperti ini tidak selalu berdampak negatif dan tidak juga bergantung pada dukungan yang diterima dia, seperti pengalaman hidup dan lingkungan sosial dia yang menyebabkan dia menjadi orang yang tidak kebergantungan pada seseorang.

Keempat, pernyataan Ara menyatakan bahwa “ketidak hadirannya seorang ayah pernah menjadikan saya skeptis terhadap pasangan di masa mendatang, muncul ketakutan jika laki-laki yang saya pilih bersikap yang sama seperti ayah saya. Hal tersebut bertambah buruk saat saya pernah mendapat pasangan yang tidak baik dulu, namun sekarang saya sadar bahwa tidak dapat menggeneralisir akan hal tersebut.”¹⁴⁶

Dalam pernyataan Ara menyatakan bahwa dengan adanya ketidak hadirannya seorang ayah pernah menjadikan Ara skeptis terhadap pasangannya di masa depan kelak. Mbak Ara merasa takut, merasa gelisah jika laki-laki yang dia pilih bersikap yang sama seperti ayahnya. Hal ini bertambah buruk

¹⁴⁵ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁴⁶ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

saat Ara pernah mendapatkan pasangan yang tidak baik pada saat itu, namun sekarang Ara sadar bahwa mbak ara tidak dapat menyamaratakan akan hal seperti itu bahwa semua laki-laki memiliki sisi yang berbeda dan tidak dapat disamaratakan.

Kelima, pernyataan Novi menyatakan bahwa “dalam membangun hubungan akan sedikit susah karena kurangnya kepercayaan pada orang lain.”¹⁴⁷

Dalam pernyataan Novi dapat dikatakan bahwa dalam membangun hubungan itu sedikit susah, karena kurangnya kepercayaan pada orang lain, apalagi untuk anak yang berada dalam kehidupan *fatherless* mereka akan mengusahakan bagaimana kelak anak nya tidak merasakan apa yang Novi rasakan sekarang ini. Maka dari itu mereka pasti memilih yang terbaik mengenai pasangannya.

Hasil penggalan data diatas secara singkat dapat di ringkas dalam table berikut:

Tabel 3.1
Hak Anak dalam Keluarga *Fatherless*

No	Nama	Hak Anak			
		Pendidikan	Masa Depan	Nafkah	Perlindungan
1.	Ida	Dalam pendidikan Ida kesulitan untuk mendapatkan fasilitas yang layak berupa finansial dan juga dukungan mental yang seharusnya di dapat. Karena semua itu Ida kerjakan sendiri tanpa ada didikan dari	Dalam kehidupannya Ida terkait dengan tempat tinggal masih tinggal bersama ibu dan neneknya dalam satu rumah, sedangkan terkait pendidikan dia masih membiayai	Bahwa setelah bercerai pun dia tidak diberi uang oleh ibu maupun ayahnya. Karena hal itu Ida memutuskan untuk bekerja sekaligus menempuh pendidikannya.	Bahwa ketika ibunya sedang bekerja dan ketika dia sedang tidak bekerja Ida diawasi oleh neneknya yang hidup satu rumah bersamanya.

¹⁴⁷ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

		orangtua secara langsung.	pendidikannya sendiri bahkan kebutuhan sehari harinya dia jarang sekali meminta atau bahkan diberi oleh ibunya karena ayahnya sudah tidak memberinya sama sekali. Sedangkan terkait hak atas perlindungan disini dia termasuk anak yang diabaikan sehingga Ida memiliki masalah sulit untuk mengontrol emosinya sendiri.		
2.	Anisa	Terkait pendidikan yang dialami Anisa bahwa dia tidak terhalang dengan pendidikannya, karena hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di ambil oleh ibunya dimana ibunya mengusahakan pendidikan anaknya tanpa ada sosok ayah di sampingnya meskipun peran ayah juga sangat penting bagi pemikiran seorang anak.	Dia masih tinggal bersama ibunya dalam satu rumah sedangkan ayahnya bekerja di luar kota, terkait pendidikannya dia masih dibiayai tetapi terkait kebutuhan yang lain sudah mulai memudar. Sedangkan dia seperti diabaikan ayahnya karena ayahnya seperti tidak memiliki waktu buat Anisa, sehingga hal tersebut membuat dia menjadi memiliki	Bahwa awalnya ayahnya memberikan dia nafkah lancar tapi semenjak akhir-akhir ini Anisa merasa uang yang dikasih ayahnya menurun dalam artian sudah tidak sering seperti awal nafkah yang di beri ayahnya terhadap Anisa ini tidak pasti karena Anisa mengatakan bahwa dia diberi uang kalau habis di kasih lagi jadi tidak berpatokan bulanan atau mingguan.	Sedangkan mbak Anisa menyatakan bahwa ketika ibunya sedang bekerja dia di rumah di titipkan hanya bersama nenek dan bibinya yang tinggal bersama di rumah.

			tekanan mental.	Sedangkan ibunya juga tidak selalu memberikannya uang.	
3.	Alifia	Terkait pendidikan yang dikatakan Fia bahwa semua tergantung pribadi masing-masing karena menurut Fia sendiri terkait pendidikan sama saja, karena dia juga di usahakan ibunya meskipun tidak ada sosok ayah di sampingnya. Maka dari itu dia mengatakan sama saja jika semua bisa di usahakan.	Dalam kehidupan Fia dia juga masih tinggal bersama ibunya dalam satu rumah, sedangkan terkait pendidikan dia masih dibiayai oleh ibunya karena dia sudah diabaikan oleh ayahnya. Sehingga dia merasa mental dia tertekan dan dia hanya diperhatikan oleh ibunya karena tidak ada sosok ayah di sampingnya.	Fia mengatakan bahwa dia diberi uang oleh ibunya dengan jangka waktu sebulan kurang lebih 500.000. Dengan jumlah uang segitu semua kebutuhan Fia harus sudah terpenuhi karena ayah Fia sudah tidak memberi sedangkan ibunya dalam sebulan tidak menentu penghasilannya.	Bahkan Fia pun mengatakan bahwa ketika ibunya sedang bekerja dia pun dijaga oleh keluarga terdekatnya seperti bibinya yang tinggal di samping rumahnya.
4.	Ara	Dalam pernyataan Ara terkait pendidikan yang dia alami bahwa semua tergantung pribadi masing-masing dan berkat kerja keras ibunya dia bisa melanjutkan pendidikan yang layak seperti yang anak-anak lainnya rasakan.	Dari kehidupan Ara sendiri bahwa dia masih tinggal bersama ibunya dan terkait pendidikannya dia dibiayai dan sekaligus di usahakan. Dengan adanya kehidupan yang ada di keluarganya membuat Ara menjadi tidak bisa mengontrol emosinya karena dia membutuhkan	Terkait nafkah Ara pun sampai sekarang masih diusahakan oleh ibunya untuk diberi uang jajan per bulannya. Semenjak bercerai ibunya yang bekerja untuk membiayai semua kebutuhannya.	Terkait nafkah Ara pun sampai sekarang masih diusahakan oleh ibunya untuk diberi uang jajan per bulannya. Semenjak bercerai ibunya yang bekerja untuk membiayai semua kebutuhannya.

			kasih sayang dan perhatian.		
5.	Novi	Dalam pendidikan Novi kesulitan untuk mendapatkan fasilitas yang layak berupa finansial dan juga dukungan mental yang seharusnya di dapat. Karena ayahnya tidak ada dan ibunya fokus untuk mencari nafkah.	Dalam kehidupan Novi dia menyatakan bahwa dia masih tinggal bersama ibunya, dan pendidikannya terkadang masih dibiayai, sedangkan dia sudah di abaikan oleh ayahnya sendiri meskipun ayahnya masih hidup.	Terkait nafkah yang dialami Novi, sebelum orang tua nya cerai dia masih diberi nafkah meskipun tidak tentu, tetapi setelah perceraian berlangsung Novi tidak diberi nafkah oleh kedua orang tuanya.	Bisa dilihat dari pernyataan Novi bahwa selama i bunya tidak pulang ke rumah dia dari awal sudah di titipkan kepada neneknya dan keluarga terdekatnya karena ibunya jarang sekali pulang ke rumah neneknya itu.



BAB IV
PERLINDUNGAN HAK ANAK ANAK DALAM KELUARGA
***FATHERLESS* MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM**

A. Analisis Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga *Fatherlees* Menurut Hukum Keluarga Islam

Teori hukum keluarga Islam merupakan kajian yang memfokuskan pada prinsip-prinsip, norma, dan aturan yang mengatur kehidupan keluarga dalam konteks agama islam. Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Dalam hukum islam orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing dan memberikan ajaran agama kepada anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan ajaran tentang ajaran dasar islam, seperti shalat, zakat, dan puasa, serta memberikan ajaran tentang akhlak yang mulia dan tingkah laku yang sesuai dengan prinsip islam.

Dalam hukum Islam, setiap anak tentu memiliki sebuah perlindungan serta hak yang harus terpenuhi, seperti halnya hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak. Pentingnya pendidikan dalam hukum Islam yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak. dalam pendidikan tidak hanya mencakup akademi saja, tetapi juga dengan pengembangan moral juga di perlukan. Hak anak untuk di lindungi dari bentuk kekerasan, penyalahgunaan merupakan sebuah prinsip dalam hukum

keluarga islam. Hal semacam ini dapat dikatakan sebagai perlindungan kesehatan fisik dan mental seorang anak.

Dalam Qs. Annisa ayat 9 menjelaskan bahwa kita di anjurkan memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud dalam hal ini yaitu lemah secara fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, dan moral. Ayat ini juga menjelaskan agar kita melindungi anak dan cucu kita bahkan yang belum lahir sekaligus.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang telah terdapat di BAB III dapat dipahami mengenai faktor yang melatarbelakangi pemenuhan hak anak dalam keluarga *fatherless* yang di berikan oleh anak, karena sosok ayah tidak terdapat dalam keluarga tersebut. Sehingga melimpahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada ibu, atau keluarga lainnya.

Dari hasil wawancara peneliti dari berbagai anak dalam keluarga *fatherless* di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dapat diketahui pemenuhan hak anak merupakan suatu kesesuaian antara kondisi dan keadaan orang tua dalam keluarga *fatherless* yang mana peran ibu disini berperan penting dalam pendidikan anak karena ibu menjadi sosok pendidik pertama dan utama yang dikenal anak sebelum mereka bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Perlindungan hak anak dalam keluarga *fatherless* menurut hukum keluarga islam adalah sebagai berikut:

1. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dari lima anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* yang telah dijadikan responden belum sesuai karena mereka anak-anak yang tidak memiliki ayah bahkan kebanyakan anak di titipkan ke orang lain bahkan terhadap Lembaga yang berwenang seperti sekolahan dan lain sebagainya. Tetapi dari data wawancara yang sudah didapatkan mereka tidak mengajarkan anaknya di rumah dalam hal belajar. Kebanyakan dari keluarga *fatherless*, ibu menjadi penopang hidup di keluarganya dan harus merasakan tanggung jawab dua kali lebih besar dan mereka akan fokus terhadap pekerjaannya daripada mengajarkan anaknya, sehingga mereka berfikir dengan anaknya di titipkan terhadap Lembaga yang berwenang anak tersebut akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pada dasarnya orang tua harus memberikan pendidikan baik secara formal maupun informal kepada anak. namun ada diantara kelima responden yang sudah termasuk memenuhi hak nya karena orang tuanya bukan hanya memasukkan ke Lembaga yang berwenang namun juga orang tuanya mengajarkannya di rumah sekaligus.

Berdasarkan data yang di peroleh dari ke 5 informan keluarga *fatherless* ditemukan bahwa hanya 3 informan yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai hukum keluarga Islam. Dikatakan sesuai karena berdasarkan wawancara dengan responden Putri Anisa bahwa Anisa tidak terhalang dengan pendidikannya karena hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di ambil oleh ibunya dimana ibu nya mengusahakan pendidikan anaknya tanpa ada sosok ayah di samping anak nya meskipun peran ayah juga sangat penting bagi pemikiran seorang anak. Anisa juga mengatakan selain dia tidak terhambat oleh pendidikannya menurut Anisa sendiri hal tersebut tergantung anak nya, tergantung pola asuh didikannya gimana dan juga bagaimana pandangan anak itu tentang perlindungan hak tersebut.¹⁴⁸

Begitu pula hasil wawancara dengan responden Alifa Hening Sayekti yang menyatakan bahwa semua tergantung pribadi masing-masing karena menurut Fia sendiri terkait pendidikan sama saja, karena dia juga di usahakan ibu nya meskipun tidak ada sosok ayah di sampingnya. Maka dari itu dia mengatakan sama saja jika semua bisa di usahakan.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹⁴⁹ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

Hal ini juga di temukan pada hasil wawancara dengan responden Ara Bilana Budita dia juga menyatakan bahwa semua tergantung pribadi masing-masing dan berkat kerja keras ibunya dia bisa melanjutkan pendidikan yang layak seperti yang anak anak lainnya rasakan.¹⁵⁰

Dikatakan tidak sesuai disini karena orang tua dari responden Ida Khalifatunnisa¹⁵¹ dan Novita Elya Sari¹⁵², merasa kesulitan dalam mengakses perlindungan hak nya terutama dalam pendidikan. Dalam pendidikan Ida dan Novi kesulitan untuk mendapatkan fasilitas yang layak berupa finansial dan juga dukungan mental yang seharusnya di dapat.

Sehingga dari data lima keluarga *fatherless* dengan anak sebagai responden, mayoritas mereka mengatakan bahwa tidak terdidik secara langsung oleh orang tuanya namaun memasrahkan terhadap Lembaga yang berwenang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya terdapat dalam Qs. Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi :

¹⁵⁰ Wawancara dengan mbak Ara (Rabu, 5 Februari 2025).

¹⁵¹ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹⁵² Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

يُيَسِّرْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا

أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧

“Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”¹⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga di jelaskan bahwa dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-naknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pasangan yang bercerai tetap memiliki kewajiban untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

2. Hak Memperoleh Masa Depan yang Baik

Dalam hak memperoleh masa depan yang baik berdasarkan data yang diperoleh dari ke 5 informan dalam keluarga *fatherless* tidak ada yang sesuai dengan hukum keluarga Islam. Dikatakan tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam karena anak-anak

¹⁵³ Al-Qur'an, 31:17.

fatherless disini yang sudah dijadikan responden mengatakan kurangnya hal tersebut. Sedangkan dalam hak memperoleh masa depan yang baik dalam hukum keluarga Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan terkait perlindungan, kesejahteraan, dan pendidikan, terutama anak-anak.

Jadi terkait hak memperoleh masa depan yang baik dalam hukum keluarga Islam menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengasuh dan mendidik dengan cara penuh kasih sayang. Misalnya dalam kehidupan Ida terkait tempat tinggal dia masih tinggal bersama ibu dan neneknya dalam satu rumah, sedangkan terkait pendidikan dia masih membiayai pendidikannya sendiri bahkan kebutuhan sehari-harinya dia jarang sekali mintak atau bahkan diberi oleh ibunya karena ayahnya sudah tidak memberinya sama sekali. Sedangkan terkait hak atas perlindungannya disini dia termasuk anak yang diabaikan sehingga Ida memiliki masalah sulit untuk mengontrol emosinya sendiri.¹⁵⁴

Sehingga yang kita lihat dari kehidupan Anisa dia masih tinggal bersama ibu nya dalam satu rumah sedangkan ayahnya bekerja di luar kota, terkait pendidikannya dia masih dibiayai tetapi terkait kebutuhan yang lain sudah mulai memudar.

Sedangkan dia seperti diabaikan ayahnya karena ayahnya seperti

¹⁵⁴ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

tidak memiliki waktu buat anisa, sehingga hal tersebut membuat dia menjadi memiliki tekanan mental.¹⁵⁵

Sedangkan dalam kehidupan Fia dia juga masih tinggal bersama ibunya dalam satu rumah, sedangkan terkait pendidikan dia masih dibiayai oleh ibunya karena dia sudah diabaikan oleh ayahnya. Sehingga dia merasa dia mental dia tertekan dan dia hanya diperhatikan oleh ibunya karena tidak ada sosok ayah disampingnya.¹⁵⁶

Dari kehidupan mbak Ara sendiri dia mengatakan bahwa dia masih tinggal bersama ibunya dan terkait pendidikannya dia dibiayai dan sekaligus di usahakan. Dengan adanya kehidupan yang ada di keluarganya membuat mbak Ara menjadi tidak bisa mengontrol emosinya karena dia membutuhkan kasih sayang dan perhatian.¹⁵⁷

Dalam kehidupan Novi dia menyatakan bahwa dia masih tinggal bersama ibunya juga, dan pendidikannya terkadang masih dibiayai, sedangkan dia sudah diabaikan oleh ayahnya sendiri meskipun ayahnya masih hidup. Dan dia terkadang berusaha mengontrol emosinya sehingga dia mental dia hancur

¹⁵⁵ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹⁵⁶ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁵⁷ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

karena dia membutuhkan kasih sayang dan arahan dari semua pihak.¹⁵⁸

3. Hak Anak Untuk Diberi Nafkah

Berdasarkan data yang di peroleh dari ke 5 informan keluarga *fatherless* ditemukan bahwa hanya 1 informan yang sesuai dengan hukum keluarga Islam sedangkan yang lain tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam. Disini dikatakan tidak sesuai karena orang tua terutama ibu dari anak keluarga *fatherless* yang memenuhi kebutuhan anak dalam memberikan nafkah. Sebagian besar orang tua dari keluarga *fatherless* memenuhi kebutuhan anaknya dengan hasil kerja mereka bahkan didalam satu rumah masih ada kerabat lain seperti kakak atau kakek nenek yang hidup bersama dalam satu atap. Mantan suami dari ke empat informan tersebut sama sekali tidak memberikan nafkah terhadap anaknya bahkan sudah tidak ada kabar, sedangkan satu informan masih memiliki ayah tetapi hanya sekedar memberikan nafkah perekonomian saja. Sehingga peran untuk mencari nafkah dan memberikan kepada anak yang seharusnya ayah yang memberikan tetapi sudah di gantikan oleh ibu.

Kebutuhan nafkah anak yang diberikan oleh ibu seperti kebutuhan dalam per harinya atau bahkan setiap minggu atau

¹⁵⁸ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

setiap bulannya pasti berbeda beda dan tidak bisa disama ratakan hal ini berbeda dengan keluarga yang sudah dijadikan informan. Misalnya pada keluarga anak *fatherless* yang bernama Ida Khalifatunnisa, dia mengatakan bahwa setelah bercerai pun dia tidak diberi uang oleh ibu maupun ayahnya. Karena hal itu Ida memutuskan untuk bekerja sekaligus menempuh pendidikannya. Tetapi terkadang ketika Ida tidak memiliki uang dia meminta kepada ibunya dan itu pun hanya sekedar diberi uang bensin saja tidak dengan yang lainnya. Mungkin ibu Ida beranggapan bahwa anaknya sudah bekerja sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri sampai samai Ida hanya meminta uang ke ibunya sekedar untuk beli bensin dan itu pun jarang sekali. Sedangkan gaji mbak Ida bekerja part time hanya 1.200.000 setiap bulannya¹⁵⁹

Sedangkan Anisa mengatakan bahwa awalnya ayahnya memberikan dia nafkah lancar tapi semenjak akhir-akhir ini mbak Anisa merasa uang yang dikasih ayahnya menurun dalam artian sudah tidak sering seperti awal-awal. Nafkah yang di beri ayahnya terhadap Anisa ini tidak pasti karena Anisa mengatakan bahwa dia diberi uang kalau habis di kasih lagi jadi tidak berpatokan bulanan atau mingguan. Sedangkan ibunya juga tidak selalu memberikannya uang. Kemungkinan dalam sebulan Anisa diberi jatah uang sebesar 500.000 an. Sehingga pada

¹⁵⁹ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

akhirnya Anisa memutuskan untuk bekerja mulai awal semester 5.¹⁶⁰

Tidak hanya Anisa saja tetapi mbak Fia juga disini diberikan jatah bulanan dengan ibunya , Fia mengatakan bahwa dia diberi uang oleh ibunya dengan jangka waktu sebulan kurang lebih 500.000. Dengan jumlah uang segitu semua kebutuhan Fia harus sudah terpenuhi karena ayah Fia sudah tidak memberi sedangkan ibunya dalam sebulan tidak menentu penghasilannya.¹⁶¹

Bukan hanya mereka saja, tetapi Ara pun sampai sekarang masih diusahakan oleh ibunya untuk diberi uang jajan per bulannya. Semenjak bercerai ibunya yang bekerja untuk membiayai semua kebutuhannya. Ara diberi uang per bulannya dengan jumlah 1.500.000, dimana itu semua dari ibunya. Sedangkan ayahnya semenjak bercerai dan menikah lagi dia tidak memberikan uang sepeserpun terhadap Ara.¹⁶²

Dari semua anak yang sudah menjadi informan, Novi pun juga awalnya sebelum orang tua nya bercerai dia selalu diberi uang oleh ibunya sedangkan ayahnya jarang mengasih dari awal sebelum bercerai sampai sekarang. Semenjak ibunya menikah lagi Novi tidak diberi jatah bulanan oleh ibunya sehingga Novi terkadang mendapatkan uang dari neneknya, pamannya, tetapi

¹⁶⁰ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹⁶¹ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁶² Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

itu tidak setiap hari sehingga Novi sendiri merasa semua itu kurang untuk kebutuhannya sendiri sehingga Novi memutuskan melanjutkan pendidikannya dengan bekerja part time sebagai waiters di salah satu tempat makan yang ada di kota madiun.¹⁶³

Sehingga jika kita membicarakan terkait nafkah yang diberikan ayah terhadap anaknya jika dikaitkan dengan hukum keluarga Islam maka 4 dari 5 anak dalam keluarga *fatherless* yang dijadikan informan semua tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam. Karena dalam hukum keluarga Islam kewajiban yang mencari nafkah, memberi nafkah itu kewajiban seorang ayah bukan seorang ibu meskipun mereka telah bercerai. Disini dijelaskan bahwa kewajiban seorang ayah yang mencari nafkah dalam Qur'an surat al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةُ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

¹⁶³ Novita Elya Sari, Hasil Wawancara, Madiun, 15 Februari 2025.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁶⁴

Jadi seharusnya dalam kehidupan berkeluarga yang normal yang memberikan nafkah adalah ayahnya. Tetapi dalam kenyataannya semua diambil alih oleh seorang ibu sehingga terkadang ada seorang ibu yang lebih fokus terhadap pekerjaannya sampai melalaikan anaknya sendiri.

4. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Dari semua anak *fatherless* yang sudah dijadikan informan mereka sudah diberikan hak perlindungan, karena hampir semua responden hidup bersama ibunya, tetapi ada juga yang di titipkan kepada paman dan kakeknya untuk menjaganya.

¹⁶⁴ Al-Qur'an, 2:233.

Dari pernyataan Ida yang telah dijadikan responden dia menyatakan bahwa ketika ibunya sedang bekerja dan ketika dia sedang tidak bekerja Ida diawasi oleh neneknya yang hidup satu rumah bersamanya.¹⁶⁵

Sedangkan mbak Anisa menyatakan bahwa ketika ibunya sedang bekerja dia di rumah di titipkan hanya bersama nenek dan bibinya yang tinggal bersama di rumah.¹⁶⁶

Bahkan Fia pun mengatakan bahwa ketika ibunya sedang bekerja dia pun dijaga oleh keluarga terdekatnya seperti bibinya yang tinggal di samping rumahnya.¹⁶⁷

Sedangkan Ara mengatakan jika ibunya sedang bekerja dia di titipkan oleh ibu nya kepada nenek dan kakenya yang tinggal bersamanya satu rumah.¹⁶⁸

Bisa dilihat dari pernyataan Novi bahwa selama ibunya tidak pulang ke rumah dia dari awal sudah di titipkan kepada neneknya dan keluarga terdekatnya karena ibunya jarang sekali pulang ke rumah neneknya itu.¹⁶⁹

Dari semua pernyataan mereka disini sudah terlihat jawabannya bahwa jika semua responden dikaitkan oleh hukum keluarga islam dari semua data kelima anak *fatherless* tersebut

¹⁶⁵ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹⁶⁶ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹⁶⁷ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁶⁸ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹⁶⁹ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

sudah mendapatkan perlindungan yang layak meskipun sebagian anak ada yang orang tua nya jauh. Dikatakan sudah sesuai dengan hukum keluarga islam terkait perlindungan disini karena anak *fatherless* sudah mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yaitu dengan cara orang tuanya menitipkan anaknya dan memberikan Amanah kepada keluarga terdekatnya seperti paman, bibi, kakek, nenek untuk mengawasi anaknya. Hal ini dapat dijelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 9 yang menyatakan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggal dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹⁷⁰

Maksud dari Qs. An-Nisa ayat 9 ini menyatakan bahwa mereka yang dititipkan anak-anak yatim dan juga tentang perintah terhadap mereka agar mereka memperlakukan anak yatim dengan baik, berbicara kepada mereka sebagaimana berbicara kepada anak-anaknya yaitu dengan halus, baik dan

¹⁷⁰ Al-Qur'an, 4:9.

sopan, dengan memanggi; mereka dengan sebutan anakku, sayangku dan sebagainya.¹⁷¹

Dalam analisis diatas terkait perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam dapat di ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Hak Anak dalam Keluarga *Fatherless* Menurut Hukum Keluarga Islam

No	Jenis Hak	Menurut Hukum Keluarga Islam
1.	Pendidikan	Terkait hak untuk mendapatkan pendidikan hanya 3 informan saja yang sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam, karena mereka tidak hanya di titipkan kepada Lembaga yang berwenang tetapi mereka juga di ajarkan di rumah oleh ibunya meskipun tidak ada sosok figur ayah dalam kehidupannya. Ada 2 informan bernama Ida dan Novi yang tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam, karena mereka hanya di titipkan kepada Lembaga yang berwenang saja, sedangkan ibunya fokus bekerja sedangkan ayahnya sudah tidak mengurusnya lagi.
2.	Masa depan baik	Dari ke 5 informan itu tentang hak mendapatkan masa depan yang baik tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam. Sedangkan dalam hak memperoleh masa depan yang baik dalam hukum keluarga Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan terkait perlindungan, kesejahteraan, dan pendidikan, terutama terhadap anak.

¹⁷¹ Nadila Oktaviyani, Sobar Al Ghazal, Eko Surbiantoro, "Implementasi Pendidikan dari Q.S An-Nisa Ayat 9 tentang *Quranic Parenting* terhadap *Qaulan Sadidan*," *Islamic Education*, 2 (2022), 396.

3.	Nafkah	Dari ke 5 informan hanya 1 informan yang sesuai dengan hukum keluarga Islam yaitu Anisa. Tetapi ayah Anisa hanya sekedar memberikan nafkah saja meskipun tidak teratur, sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan 4 informan yaitu Ida, Alifia, Ara, Novi tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam, dikatakan tidak sesuai karena peran yang seharusnya di berikan kepada ayah tetapi semua itu di gantikan oleh ibu yang bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan Ida dan Novi sering mencukupi kebutuhannya sendiri dengan bekerja sambil kuliah, karena ketika ayahnya sudah tidak mengasih, ibunya juga tidak mengasihinya.
4.	Perlindungan	Dari semua informan, semua sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam. Meskipun mereka anak yang lahir dalam keluarga <i>fatherless</i> tetapi mereka kebanyakan masih tinggal bersama nenek dan ibunya, jadi mereka masih mendapatkan sedikit pengawasan meskipun kurang maksimal.

B. Analisis Dampak Anak dalam Keluarga *Fatherless*

Teori *fatherless* atau tanpa ayah merujuk pada konsekuensi sosial, psikologis, dan emosional yang dihadapi oleh individu yang dibesarkan tanpa kehadiran figur ayah. Ketiadaan peran ayah dapat berupa ketidak hadiran secara fisik maupun psikologis dalam kehidupan seorang anak. *Fatherless* sendiri dapat dikatakan sebagai ketiadaan peran dan figur seorang ayah dalam kehidupan seorang anak. *Fatherless* yang dimaksud

adalah ketidak hadirannya seorang ayah secara psikologis dalam kehidupan seorang anak.

Ketidak hadirannya disebabkan oleh kepergian dari perannya sebagai seorang ayah, maka anak tersebut dapat dikatakan seolah-olah menjadi yatim sebelum waktunya, sebaliknya juga dengan kasus seorang ayah yang bekerja sangat jauh, dan perceraian atau broken home atau keluarga yang kurang harmonis. *Fatherless* disebabkan karena adanya budaya daerah yang mempengaruhi paradigma pengasuhan. Paradigma ayah terpengaruh dengan adanya stereotipe budaya bahwa mendidik, mengasuh, membimbing anak menjadi tugas seorang ibu sedangkan tugas ayah hanyalah mencukupi kebutuhan keluarga secara ekonomi. Bila anak dalam kondisi kekurangan kasih sayang ayah atau *fatherless* akan mengalami ketimpangan dalam memahami peran orangtua yang utuh. Mereka tidak memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengalami kasih sayang, pengasuhan atau pendampingan dari figur ayah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai anak dalam keluarga *fatherless* di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dapat diketahui bahwa dampak bagi seorang anak yang hidup dalam keluarga *fatherless* sangatlah beragam, hal ini tidak mudah dilalui untuk anak yang hidup tanpa sosok ayah di sampingnya atau tidak memiliki keluarga yang utuh. Hal ini dapat dijelaskan terkait dampak bagi anak yang kehilangan sosok ayah atau bisa dikatakan *fatherless* yaitu:

1. Merasa kesulitan

Dapat kita ketahui bahwa 5 informan yang sudah dijadikan informan semua termasuk anak dalam keluarga *fatherless* dimana ketidakhadiran seorang ayah dalam kehidupan anak dapat berdampak terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak tersebut. Anak yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah dia sangat kesulitan menghadapi tantang moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sehingga dapat kita ketahui terkait hal tersebut dari Ida dia menyatakan bahwa yang dia alami terkait hal tersebut saat ini sangatlah benar karena dia merasa hal tersebut berdampak terhadap mental anak, sosial anak, lingkungannya, psikologis nya, bahkan masa depan anak tersebut.¹⁷²

Sedangkan yang kita dapatkan dari Anisa berbeda lagi, yang dia rasakan terhadap hal tersebut dia merasa terlalu bergantung terhadap cowoknya yang sekarang ini. Karena Anisa beranggapan bahwa tidak ada figur ayah dapat berakibat dia ingin kasih sayang ayahnya sehingga dia mencari peran ayah itu di orang lain seperti pasangannya.¹⁷³

Tidak hanya Anisa saja, tetapi Fia pun beranggapan dengan terjadinya hal tersebut dia sangat kesulitan dan pada akhirnya dia

¹⁷² Ida Khalifatunnisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹⁷³ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

juga mencari kasih sayang itu kepada orang lain, hal seperti itu membuat dia menjadi wanita yang haus kasih sayang apalagi terhadap pasangannya.¹⁷⁴

Tidak hanya itu, Ara pun juga menyatakan bahwa hal seperti itu dapat membuat kurangnya panutan sehingga anak tersebut kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya karena Ara sendiri merasa bahwa dia merasa tidak ada yang membantu dalam dia mengambil keputusan. Tetapi Ara juga mengatakan terkait sisi positifnya seperti dia merasa lebih menjadi mandiri dan memiliki rasa empati yang besar terhadap seseorang.¹⁷⁵

Sedangkan menurut Novi dia merasa bahwa sosok ayah itu menjadi contoh paling awal dari anak sehingga dia merasa hal yang seharusnya dia lakukan tetapi malah dia lakukan.¹⁷⁶

Sehingga pentingnya untuk diingat bahwa meskipun ketidakhadiran seorang ayah dapat memiliki dampak negatif, banyak anak yang mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah pengasuhan tunggal atau dalam lingkungan yang penuh kasih dari ibu atau pengganti figur ayah. Misalnya dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam meminimalisir dampak negatif seperti ini.

¹⁷⁴ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁷⁵ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹⁷⁶ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

2. Cenderung mengalami kurangnya mengontrol emosi

Ketidakhadiran seorang ayah dalam kehidupan anak dapat memiliki dampak yang signifikan terutama dalam pengembangan emosional anak. Hal ini dialami oleh 5 informan yang sudah menjadi responden, bahwa hal tersebut dialami oleh informan tersebut misalnya dari Ida , yang dia sadari bahwa selama ini dia belum bisa mengontrol emosinya sendiri ketika dia marah, jenuh dengan semuanya.¹⁷⁷

Sedangkan Anisa menyadari bahwa dia juga belum bisa mengontrol emosinya sendiri sehingga dia selalu memendam semua ceritanya dan sedikit dikit cengeng.¹⁷⁸

Dari Fia sendiri dia juga menyadari bahwa emosinya seringkali masih tinggi dan belum bisa mengontrol dirinya sendiri.¹⁷⁹

Sehingga dari pernyataan Ara yang sudah dijadikan responden dia juga merasa kurangnya mnegontol emosi bahkan dia sendiri belum bisa.¹⁸⁰

Tidak hanya mereka, Novi juga belum bisa mengontrol emosinya dan dia seringkali terjebak kedalam pergaulan bebas.¹⁸¹

¹⁷⁷ Ida Khalifatunnisa , *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Januari 2025.

¹⁷⁸ Putri Anisa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Januari 2025.

¹⁷⁹ Alifia Hening Sayekti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2025.

¹⁸⁰ Ara Bilana Budita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Februari 2025.

¹⁸¹ Novita Elya Sari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2025.

Oleh karena itu, pentingnya bagi anak-anak dalam situasi ini untuk mendapatkan dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya untuk membantu dalam mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi yang sehat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis perlindungan hak anak dalam keluarga *fatherless* menurut hukum keluarga Islam yang berada di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun hamper semua belum sesuai dengan hukum keluarga Islam sehingga semua itu dapat mengakibatkan anak tumbuh dalam keluarga *fatherless*. Sebagian ayah (1 oranng) sumber data primer beliau mampu memberikan nafkah terhadap anaknya, tetapi beliau tidak ada waktu untuk anaknya tersebut sehingga membuat anak tersebut menjadi pribadi yang kurang kasih sayang. Adapun ada (3 orang) ibu sebagai sumber data primer dalam pendidikan anak dan pengajaran meskipun ayah dari anak-anaknya sudah tidak di sampingnya beliau masih bisa meluangkan waktu untuk mengajarkan anaknya sendiri selain menitipkan anaknya kepada pihak yang berwenang.
2. Berdasarkan analisis dampak anak dalam keluarga *fatherless* disini belum semua anak merasa baik-baik saja ketika dia telah berada di dalam keluarga *fatherless*, karena anak dalam keluarga *fatherless* cenderung sering mengalami yang Namanya tekanan batin, sulit mengontrol emosinya sendiri. Dampak dari keluarga *fatherless* sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial, dukungan dari keluarga lain. Pentingnya untuk memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak yang dibesarkan tanpa figur ayah.

Sementara ketidakhadiran seorang ayah dapat memberikan tantangan, banyak anak dari latar belakang ini menunjukkan ketahanan mereka yang sangat luar biasa dan mampu untuk berhasil dalam hidup mereka.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari Kesimpulan yang diperoleh dari data lapangan, pada dasarnya suatu penelitian ini berjalan dengan baik, namun bukan suatu kesalahan jika penulis mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi kedepannya. Maka dengan itu penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Bagi pasangan suami istri tentu seharusnya jika memiliki konflik yang mengakibatkan perceraian usahakan jangan melibatkan anak, dan penerapan pola asuh seorang ibu seharusnya lebih di optimalkan Kembali kepada anak sehingga anak tersebut tidak merasa terabaikan dalam hidupnya karena ketidakhadiran peran ayah dalam dirinya. Mendidik anak tidak harus keras, tetapi didiklah sesuai porsinya, karena dengan mendidik anak terlalu keras atau terlalu membebaskan dapat membuat anak memiliki sifat yang egois yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dalam pemenuhan hak anak yang tidak memiliki sosok ayah dalam dirinya harus di optimalkan dalam keluarga *fatherless*, dimana ketika anak dalam keluarga *fatherless* tidak memiliki sosok pelindung yang baik maka kedepannya anak ini kemungkinan masadepannya tidak baik karena mereka tidak mendapatkan perlindungan dengan baik secara optimal.

2. Dalam penemuan penelitian ini sangat terbatas karena kesulitan dalam mencari informan yang ingin digunakan. Penulis juga menggunakan berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas penlitian yang penulis lakukan saat ini, sehingga penelitian bisa dilakukan secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Afroza Putri, Karina Sabilla. *Peran Ayah Dalam Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Teori Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jember, 2023.
- Arikunyo, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, 2006.
- Fauzi, Rahmat. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dampak Fatherless Pada Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta, 2024.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Reza, Rachmat. *My Father(less) Story*. Bandung: Gembala Jemaat GPK Abdullam, 2017.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman, 2015.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Arbiyana, Tata. Kholil, Syukur. "Dinamika Fatherless Terhadap Pengembangan Diri Remaja Perempuan di MAN 2 Model Medan," 3. 2024.
- Arsyis Tawa, Ahmad. Badarudin. Bakri. "Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)*. 2. 2024.
- Asfari, Hafian "Peran yang Terlupakan: Pengasuhan Ayah pada Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia," *Psyche 165 Journal*. 1. 2022.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak*. 2014.
- Cristy, Carmelita. Soetikno, Naomi. "Resiliensi dan Kesepian pada Remaja Berstatus Anak Tunggal yang Mengalami Fatherless Akibat Perceraian," *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 3. 2023.
- Dyah Partasari, Wieka. Rosa Mira Lentari, Fransisca. Adi Ganjar Priadi, Mohammad. "Gambaran Keterlibatan Ayah dalam pengasuhan Anak Usia Remaja," *Jurnal Psikogenesis*. 2. 2017.
- Erwina Saragih, Yuli. Metia, Cut. "Analisis Dampak Fatherless Terhadap Etika Remaja Awal Di Kecamatan Medang Deras," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. 2. 2024.

- Fadjryana Fitroh, Siti. "Dampak Fatherless Terhadap Prestasi Belajar Anak," *Jurnal PGPAUD Trunojoyo*. 2. 2014.
- Fahimah, Lim. "Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa*. 2019.
- Fajarrini, Arsyia. Nasrul Umam, Ahi. "Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. 1. 2023.
- Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Islam," *Jurnal Dinamika Hukum*. 2. 2009.
- Hikmatullah. "Model Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2022.
- Husaema, Husaema. Jabir Muh. & Anirah, Andi. "Fenomena Fatherless Perspektif Hukum Islam," *Jurnal uindatokarama*. 2024.
- Hasniyati, "Eksistensi Tokoh Ayah Dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata Dan Novel Ayahku (Bukan) Pembohong Karya Tere Liye," *Master Bahasa*. 3. 2018.
- Istiyati, Siti. Nuzuliana, Rosmita. Shalihah, Miftahush. "Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan," *PROFESI (Profesional Islam)*. 2. 2020.
- Krisnawati, Sinta Rohita. "Peran Ayah Dalam Menanamkan Nilai Ibadah Pada Anak Usia 4 – 5 Tahun," *Jurnal AUDHI*. 2. 2020.
- Lestari, Sri. "Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Sains Psikologi*. 1. 2020.
- Maryam Munijat, Siti. "Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*. 1. 2017.
- Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 2017.
- Rahmi, Diana. "Strategi Dakwah Terhadap Fenomena Fatherless Dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. 2. 2023.
- Parmanti, Esterlita Purnamasari, Santi. "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak," *InSight*. 2. 2015.
- Salwa Wahyu Zarkasyi, Ezra. Arifin Badri, Muhammad. "Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2. 2023.
- Salwa Wahyu Zarkasya, Ezra. Arifin Badri, Muhammad. "Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Usrah*. 2023.

- Sholihah,Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*. 1. 2018.
- Tari, Ezra. Darniati Dimu , Maria. Weny, Nelman A. “Peran Ayah Sebagai Pendidik Berdasarkan Efesus 6:4,” *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*. 2. 2020.
- Utami,Lia Dwi. Wasith Achadi, Muh. Mustafid, Fuad “Eksistensi Ayah dalam Keluarga Sebagai Tindakan Preventif Fatherless Perspektif at-Tahrim:6,” *Journal Of Social Science Research*. 3. 2024.
- Widyastuti, Mutmainna, Nurul. “Novriana Luthfia Ramadhana, Zulfadli Akbar Amir, “Fatherless dan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*. 1. 2003.
- Zaki,Muhammad. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *ASAS*. 2. 2014.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Amalia Luthfiyanti, Fadilla. Dampak Fatherless Terhadap Tubuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Dhuhah Yaum Mubarak, Maulidi. Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Fajarrini, Arsyia. Dampak Fatherless Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini Di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Kusumawati,Eni. Dinamika Struggle Anak Perempuan Fatherless. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Rahmah, Munajati. Ayah Sebagai Pendidik Anak Menurut Al-Qur'an. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2020.
- Sabilla Putri Afroza, Karina. Peran Ayah Dalam Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Teori Psikoanalisis Sigmund Freud. *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Talib,Fajriati. Analisis Dampak Fatherless Dan Penanganannya Di Sma Negeri 2 Enrekang (Studi Kasus 1 Orang). *Skripsi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Umaza Hasna, Irma. Dampak Fatherless Terhadap Kondisi Emosi Remaja Korban Perceraian. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

